

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN
JARAK JAUH (*LONG DISTANCE MARRIAGE*) PERSPEKTIF
FIQH MUNAKAHAT
(Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
**Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga**



Oleh :

ANIS NURFAIZAH
NIM. S20181140

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN
JARAK JAUH (*LONG DISTANCE MARRIAGE*) PERSPEKTIF
FIQH MUNAKAHAT
(Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
ANIS NURFAIZAH
NIM: S20181140
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
NIP. 19881125 201903 1 005

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN
JARAK JAUH (*LONG DISTANCE MARRIAGE*) PERSPEKTIF
FIQH MUNAKAHAT
(STUDI KASUS DI DESA PANTI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 13 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua





Dr. Busrivanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. ()
2. Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I. ()

Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya: “Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”.

(QS. Al-Baqarah Ayat 187).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT. Saya persembahkan skripsi saya ini, khususnya bagi kedua orang tua saya tercinta (Ayah Sunaryo dan Ibu Sumiyatiningsih) yang selalu mendo'akan, memberi dukungan, dan selalu memberikan yang terbaik demi kebahagiaan putrinya. Yang kedua kepada kakak kandung saya (Mas Firdausy) yang selalu menjadi panutan dan selalu memberi semangat juga motivasi dalam menyelesaikan kuliah ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil‘Alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis memanjatkan puji syukur yang tak terhingga atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang.

Atas terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengungkapkan banyak terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi, baik pikiran dan juga materi. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan juga motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Progran Studi Hukum keluarga yang telah menerima judul skripsi saya.

4. Bapak Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memberi arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen yang telah memberi sumbangsih ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Teman-teman Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, terkhusus kelas AS4 angkatan 2018 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan studi.

Penulis juga menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun penulis harapkan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga pembaca. Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin.

Jember, 03 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anis Nurfaizah
S20181140

ABSTRAK

Anis Nurfaizah, 2023, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember)*.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Pernikahan Jarak Jauh, Fiqh Munakahat.

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara dua manusia yang mempunyai tujuan mulia yakni membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah bagi semua anggota keluarganya. Di dalam kehidupan rumah tangga terdapat dua cara dalam melakukan hubungan pernikahan yakni tinggal dalam satu rumah atau pernikahan jarak jauh. Pasangan suami istri yang menjalankan hubungan pernikahannya jarak jauh memiliki berbagai alasan, termasuk di dalamnya terdapat faktor ekonomi. Sebagaimana pada pasangan suami istri di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember, mereka rela berjauhan dengan pasangan demi memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun demikian pasangan suami istri mampu menjaga keluarganya agar tetap sakinah.

Adapun masalah yang diteliti yaitu 1) bagaimana fenomena pernikahan jarak jauh di Desa panti Kec. Panti Kab. Jember, 2) bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) mendeskripsikan fenomena pernikahan jarak jauh di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember, 2) mendeskripsikan upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian pada pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti kec. Panti kab. Jember. Sumber data primer yaitu wawancara dengan pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan jarak jauh di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember dan data sekunder yaitu dengan literatur buku, jurnal, maupun skripsi yang dianggap relevan.

Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Fenomena pada pasangan keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember yaitu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan juga faktor keluarga. 2) Upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat yaitu dapat dilaksanakan dengan baik meskipun sedang berjauhan mereka tetap melakukan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi istri yang setiap hasil pekerjaannya di transfer untuk istri, membiayai pendidikan anak serta mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebagai seorang istri meskipun berjauhan dengan suami tentu juga harus melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu mengasuh anak dan mendidiknya dengan baik penuh tanggung jawab, menjaga nama baik keluarga, mentaati suami, mengelola serta mengurus rumah tangga demi kebahagiaan dan juga kesejahteraan keluarga.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	18
1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	18

2. Konsep Keluarga Sakinah.....	27
3. Pernikahan Jarak Jauh.....	34
4. Fiqh Munakahat.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	53
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	53
1. Sejarah berdirinya Desa Panti.....	53
2. Letak Geografis.....	54
3. Kondisi Umum Demografis Daerah.....	55
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	57
1. Fenomena Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.....	58
2. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) Perspektif Fiqh Munakahat.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	67

1. Fenomena Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember	67
2. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) Perspektif Fiqh Munakahat	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	15
4.1	Jabatan Kepala Desa dari sebelum Tahun 1930 – Sekarang	54
4.2	Kondisi Geografis Desa Panti	55
4.3	Mata Pencaharian Penduduk Desa Panti	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab qabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Allah SWT menciptakan manusia sejak zaman Nabi Adam A.S untuk berpasang-pasangan.¹ Manusia diciptakan agar saling mengenal dan saling melindungi satu sama lain,² karena bukan tidak mungkin semua manusia menginginkan kebahagiaan, salah satunya dengan melangsungkan perkawinan. Setelah adanya perkawinan dan pasangan hidup kebahagiaan terasa lebih lengkap karena dengan begitu pasangan tersebut sudah menyempurnakan separuh agamanya. Sebagaimana yang termuat pada surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.³

Perkawinan dalam Islam merupakan hubungan yang saling mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan akad demi dihalalkannya sebuah hubungan kelamin dengan senang hati tentunya dibarengi oleh rasa kasih

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Pustaka Al Mubin, 2013), 1.

² M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Bandung: Lentera Hati, 2020), 134.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 522.

sayang dan ketentraman yang di ridhoi oleh Allah SWT seperti halnya keluarga para Nabi dan Rasul.⁴

Tujuan dari pernikahan sudah diatur oleh Allah SWT, sampai pada akhirnya masing-masing dari pasangan tersebut mempunyai keturunan. Allah SWT tidak menyamakan manusia dengan makhluk lain yang berhubungan secara tidak aturan dan hidup bebas, melainkan Allah SWT memberi peraturan yaitu laki-laki dengan perempuan dimana jika melanggar akan dihukum sesuai apa yang dilakukan.⁵

Berdasarkan penjelasan ringkas mengenai perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwasanya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang kekal juga bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Berikutnya diperjelas kembali oleh KHI pasal 2 bahwasanya “pernikahan yakni akad yang begitu kuat (*miitsaaqan gholidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

Dalam agama Islam setiap orang yang berumah tangga dianjurkan untuk bisa mencapai dan merasakan bahwa dia benar-benar merupakan tempat peristirahatan yang penuh kedamaian dan nyaman bagi semua anggota keluarganya. Akan tetapi pada realitanya tidak semua keluarga sakinah dapat

⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU nomor 1 tahun 1974 dan KHI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore)*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2004), 43.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2003), 15.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

berjalan dengan mulus serta seringkali terjadi kendala, sehingga terdapat beberapa rumah tangga yang harus berpisah dalam menjalani pernikahan rumah tangganya.

Sebuah keluarga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah jika dari segala hak dan kewajibannya dapat dipenuhi oleh semua anggota keluarga. Kewajiban tadi diantaranya kewajiban terhadap lingkungan sekitar, masyarakat, keluarga, diri sendiri dan Allah SWT.⁸ Kebahagiaan dalam rumah tangga mempunyai faktor penting salah satunya yakni terpenuhinya kebutuhan material, seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, sandang/pakaian, dan tempat tinggal, semua itu termasuk sarana atau media guna meraih hidup yang prestatif dan progresif, supaya kehidupan yang dijalankan bisa lebih efisien dan efektif dalam mencari solusi pada tiap masalah yang terjadi.⁹

Era modern seperti saat ini teknologi yang semakin berkembang setiap tahunnya, serta permasalahan yang semakin kompleks juga akan sangat berpengaruh pada kehidupan berumah tangga.¹⁰ Dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin naik, maka bisa jadi kebutuhan ekonomi tersebut tidak akan cukup apabila hanya mengandalkan nafkah suami dengan penghasilan yang kurang dari cukup, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa dari situlah peran

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1994), 14.

⁹ Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membangkitkan Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), 88.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *"Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam"*, (Jakarta: Kencana: 2019), 42.

diantara suami istri dimana harus bisa saling pengertian dan kerja sama agar kehidupan rumah tangganya baik-baik saja dan tetap bahagia.

Kehidupan dalam pernikahan yakni dapat dilakukan menggunakan dua cara antara lain tinggal dalam satu rumah atau pernikahan jarak jauh. Ada beberapa faktor seperti kendala pekerjaan, ekonomi, dan keluarga yang menyebabkan tidak jarang pasangan suami istri harus memutuskan yang mungkin tidak semua orang mampu lakukan yaitu pernikahan jarak jauh. Arti pernikahan tersebut yakni pernikahan yang terpisah waktu, fisik dan jarak antara seorang laki-laki maupun perempuan.

Jika dilihat pada realita kehidupan rumah tangga, banyak pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh yang salah satunya di sebabkan oleh kebutuhan ekonomi, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap hari layaknya pasangan suami istri pada umumnya, oleh sebab itu rawan terjadinya perselisihan karena waktu untuk bertemu sangatlah terbatas, komunikasi yang tidak lancar, serta sering terjadinya kesalahpahaman antara suami maupun istri.

Hingga sekarang ini pernikahan jarak jauh masih dilakukan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Seperti yang telah di sampaikan oleh ibu Fauzyah salah satu pasangan yang ditinggal oleh suaminya bekerja di luar kota, tentu adanya alasan yakni untuk memperbaiki sistem ekonomi keluarga kearah yang lebih baik, sehingga dengan keadaan tersebut beberapa pasangan yang ada di Desa Panti menjalani pernikahan dengan jarak jauh akan tetapi mereka tetap menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Sebagai pasangan suami istri tentu memiliki hak dan kewajiban bersama meskipun sedang berjauhan, hak dan kewajiban tersebut harus tetap dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan di Desa Panti meski sedang berjauhan tetap melakukan kewajibannya sebagai suami yaitu dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah dengan menafkahi istri dan mentransfer hasil kerjanya. Begitupun sebaliknya, sebagai seorang istri walaupun berjauhan dengan suami juga tetap melaksanakan kewajibannya yaitu mentaati suami, mendidik dan memelihara anak dengan baik, menjaga kehormatan dan mengurus rumah tangga demi kesejahteraan keluarga.

Suami istri yang membina hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti mampu menjaga rumah tangganya untuk tetap sakinah dan harmonis, karena mampu mengatasi setiap permasalahan. Oleh sebab itu fenomena diatas yang berkaitan dengan isu isu keluarga di era modern saat ini maka peneliti yang memang salah satu mahasiswa dalam prodi hukum keluarga menganggap menarik isu di atas sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih jauh dan mendalam lagi karena banyak pasangan suami istri yang berasumsi dan menganggap bahwa pernikahan jarak jauh akan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian skripsi ini akan menjawab tanggapan suami atau istri yang masih ragu dengan pernikahan jarak jauh.

Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat tema sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Persektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan pemaparan yang telah disebutkan diatas, maka peneliti membuat rumusan fokus-fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana fenomena pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) perspektif fiqh munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus di atas, tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) perspektif fiqh munakahat.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap karyanya bisa memberi kontribusi keilmuan terkhusus bagi peneliti sendiri ataupun bagi para pembaca. Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dalam membina rumah tangga. Maka dapat berguna untuk menjadi sumber informasi dalam mencapai keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum, selain itu dapat menambah wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang konsep keluarga sakinah dalam pernikahan jarak jauh.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan serta pemahaman wawasan kepada masyarakat awam khususnya bagi keluarga yang melakukan pernikahan jarak jauh dalam menjaga agar tetap menjadi keluarga sakinah.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bisa menjadi kajian keilmuan atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait konsep keluarga sakinah dalam pernikahan jarak jauh dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Supaya memudahkan dalam pemahaman maksud dari judul penelitian ini, sehingga diperlukan sejumlah istilah yang peneliti pandang sulit untuk dipahami.

Istilah itu diantaranya:

1. Konsep

Sesuai penjabaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Konsep artinya (cita-cita), rancangan, pendapat (paham), gambaran mental dari objek, proses, pengertian yang sudah dipikirkan.¹¹ Supaya semua aktivitas berjalan lancar dan sistematis, diperlukan perencanaan yang mudah dimengerti dan

¹¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 520.

dipahami. Kualitas dari kegiatan itu akan semakin bertambah dengan adanya perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut didalamnya ada sebuah ide atau gagasan yang hendak dilaksanakan oleh individu atau kelompok tertentu, perencanaan tadi bentuknya bisa sebuah peta konsep.

2. Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹²

3. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diliputi dengan suasana damai, tenteram, tenang, dan bahagia.¹³

4. Hubungan Jarak Jauh

Suatu hubungan yang kehidupannya setelah menikah menjalin hubungan antar negara atau kota, maksudnya suami istri yang setelah melangsungkan akad nikah berada di negara atau kota yang berbeda dengan rentan waktu yang relatif cukup lama.

5. Perspektif

Sebuah cara pandang yang ada dikarenakan seseorang sadar akan suatu hal yang akan menambah pengetahuan supaya bisa di lihat dengan

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3, 518.

¹³ Ahmad Zaini, Membentuk keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.6 No.1, (2015), 89-106, <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1041>

pandangan yang lebih luas.¹⁴ Sesuai KBBI arti lain perspektif yakni sudut pandang manusia dalam hal pemilihan kepercayaan dan opini terkait suatu hal.

6. Fiqh Munakahat

1) Fiqh

Fiqh Al-fiqh secara Bahasa yaitu *al-fahmu* (faham secara lebih dalam). Al-fiqh memiliki arti sebagai pengetahuan akan suatu hal dan mendalami secara lebih luas. Dalam KBBI Fiqh merupakan ilmu perihal hukum Islam.

2) Munakahat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata munakahat adalah hal-hal yang menyangkut urusan pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembagian sistematika pembahasan ini terbagi atas lima bab. Hal yang dijabarkan pada setiap bab yakni mengenai satu bahasan secara utuh sesuai urutan dan langkah selanjutnya sebuah penelitian. Sangat dibutuhkan pembagian bahasan lewat per-bab untuk membantu dalam langkah penelitian, agar mudah serta teratur saat mengidentifikasi permasalahan yang diteliti, kepentingan penulisan, serta untuk keperluan audiens yang ingin mencermati sehingga perlu dijabarkan bahwasanya penyusunan sistematika penulisan penelitian ini diantaranya:

¹⁴ Rosnida Sari, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata, *Jurnal Al-Bayan*, Vol.22 No.34, (2006), 57, <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v22i34.881>

Bab I yakni pendahuluan menjabarkan latar belakang permasalahan, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian, sub bab dari manfaat penelitian ada dua yakni mafaat secara praktis dan teoritis, selanjutnya definisi istilah kemudian sistematika pembahasannya.

Bab II, pada bab menguraikan terkait tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan dimana hal ini mempunyai dua sub bab yakni, penelitian terdahulu serta kajian teori menyangkut judul penelitian.

Bab III, menjabarkan mengenai metode penelitian dari jenis dan pendekatan, lokasi, dan subyek penelitian, teknik pengumpul data, analisa data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, menjabarkan mengenai hasil dari penelitian dengan pembahasan secara rinci tentang masalah yang sudah dijelaskan juga saran bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

Bab V, ialah bab penutup yang berisikan atas simpulan dan saran. Dengan kesimpulan tersebut berupa hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya daftar Pustaka dan lampiran-lampiran selaku pendukung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian penelitian terdahulu agar bisa paham secara mendalam mengenai penelitian ini. Di antara sejumlah penelitian terdahulu yang dipakai ada perbedaan sekaligus persamaannya yang akan peneliti lakukan diantaranya:

1. Skripsi tahun 2020 oleh Anggraeni Abdul Rachman, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik mengenai “*Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)*”. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Perbedaannya yakni subjek pada penelitian ini yaitu anggota TNI AL sedangkan subjek penelitian yang akan peneliti angkat adalah pasangan keluarga yang bekerja di luar kota maupun luar negeri.¹⁵
2. Skripsi tahun 2020 oleh Dhea Alfian Masruroh, Mahasiswa IAIN Ponorogo Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, judulnya “*Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan*”.

¹⁵ Anggraeni Abdul Rachman, “Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Pernikahan jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”. Metode penelitian kualitatif dipilih peneliti sebagai model penelitiannya. Dihasilkan penelitiannya bahwa selama menjalani pernikahannya jarak jauh, mereka menggunakan media whatsapp dan telfon sebab mudah penggunaannya, topik yang dibicarakan mereka yaitu perihal anak dan pengaturan keuangannya. Berikut yang sering kali menyebabkan adanya konflik yaitu ketidaktepatan pengaturan waktu dalam komunikasi tetapi tiap pasangan pasti memiliki keefektifan komunikasi dan saling berpengertian antara suami istri. Yang membedakannya yakni membahas mengenai komunikasi interpersonal terkait media yang dipakai oleh pasangan, materi komunikasinya, dan hasil respon pasangan saat berkomunikasi serta masalah yang muncul sewaktu komunikasi, sementara penelitian yang akan peneliti angkat membahas upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang menjalankan pernikahan jarak jauh.¹⁶

3. Skripsi tahun 2020 oleh Ainur Rofiq, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Jember mengenai “*Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Dalam Keluarga Pesepak Bola Profesional Di Klub Jakarta Matador FC*”. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama penelitian lapangan serta membahas

¹⁶ Dhea Alfian Masruroh, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Sulung Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

hubungan pernikahan jarak jauh. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu terfokus pada strategi dalam menjaga keharmonisan keluarga pesepak bola professional di klub Jakarta matador fc tentang bagaimana keadaan rumah tangga pasangan suami istri keluarga pesepak bola yang membina pernikahan jarak jauh, sedangkan yang akan peneliti angkat yaitu fokus pada upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan pernikahannya jarak jauh dalam membangun keluarga yang sakinah.¹⁷

4. Skripsi tahun 2021 oleh Siti Nuar Fitria, Mahasiswa IAIN Jember Program Studi Hukum Keluarga berjudul *“Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso)”*. Persamaan penelitian yang hendak peneliti angkat yaitu sama-sama membahas pernikahan jarak jauh dan sama-sama penelitian lapangan. Perbedaannya lebih menekankan pada upaya pasangan yang pernikahannya jarak jauh untuk tetap melindungi keharmonisan rumah tangganya, sedangkan yang peneliti angkat yaitu upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat.¹⁸

¹⁷ Ainur Rofiq, “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Dalam Keluarga Pesepak Bola Profesional Di Klub Jakarta Matador FC”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

¹⁸ Siti Nuar Fitria, “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

5. Tesis tahun 2019 oleh Wahyu Widya Fitriani, Mahasiswa IAIN Surakarta Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “*Keharmonisan Keluarga Pasangan Commuter Marriage (Perkawinan Jarak Jauh) Studi di Dukuh Teleng, Desa Buluroto, Banjarejo Blora*”. Metode penelitian lapangan (*field research*) dipakai peneliti sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitiannya bahwa upaya untuk tetap mempertahankan keharmonisan keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh yakni saling setia, mempercayai, dan kelancaran berkomunikasi, misal bertelepon untuk bertanya kabar dan mengutarakan kasih sayang. Yang membedakannya yakni penelitian dari Wahyu Widya Fitriani lebih berfokus pada implementasi hak serta kewajiban dalam memenuhi nafkah lahir batin kepada istri, sementara yang peneliti angkat yaitu bagaimana upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat bagi pasangan dalam membina keluarga yang sakinah.¹⁹

Sesuai telaah di atas bahwasanya karya yang membahas tentang Pernikahan Jarak Jauh sangatlah banyak. Sedangkan fokus penelitian ini berbeda yaitu dengan fenomena pernikahan jarak jauh di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember dan upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat. Dengan demikian

¹⁹ Wahyu Widya Fitriani, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Commuter Marriage (Perkawinan Jarak Jauh) Studi di Dukuh Teleng, Desa Buluroto, Banjarejo Blora”, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

hasil penelitian akan berbeda dengan pernikahan jarak jauh yang sudah pernah di teliti sebelumnya.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu dan yang sekarang.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggraeni Abdul Rachman, Skripsi tahun 2020 Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan judul “ <i>Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> • sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). • Sama-sama mengangkat tema tentang pernikahan jarak jauh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjeknya pada penelitian terdahulu adalah anggota TNI AL, sedangkan subjek yang akan peneliti angkat adalah pasangan keluarga yang bekerja di luar kota dan luar negeri.
2.	Dhea Alfian Masruroh, Skripsi tahun 2020 Mahasiswa IAIN Ponorogo, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah judulnya “ <i>Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam</i>	<ul style="list-style-type: none"> • sama-sama penelitian lapangan. • Sama-sama mengangkat tema pernikahan jarak jauh 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian terdahulu membahas tentang komunikasi interpersonal tentang media yang digunakan oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, materi komunikasinya, dan hasil respon

	<p><i>Mempertahankan Hubungan Pernikahan jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)</i>”.</p>		<p>pasangan saat berkomunikasi serta masalah yang muncul sewaktu komunikasi, sementara penelitian yang akan peneliti angkat membahas tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pasangan yang menjalankan pernikahan jarak jauh dalam membina keluarga yang sakinah.</p>
3.	<p>Ainur Rofiq, Skripsi tahun 2020 Mahasiswa IAIN Jember, Program Studi Hukum keluarga Islam dengan judul “<i>Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Dalam Keluarga Pesepak Bola Profesional Di Klub Jakarta Matador FC</i>”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas pernikahan jarak jauh. • Sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian terdahulu terfokus strategi dalam menjaga keharmonisan pada keluarga pesepak bola professional di klub Jakarta matador fc, sedangkan yang diteliti peneliti fokus pada upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan pernikahan jarak jauh.
4.	<p>Siti Nuar Fitria, Skripsi tahun 2021 Mahasiswa IAIN Jember, Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas pernikahan jarak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada

	<p>Studi Hukum keluarga Islam dengan judul “Upaya Pasangan Long Distance Marriage dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga”.</p>	<p>jauh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>). 	<p>upaya pasangan pernikahan jarak jauh guna menjaga keharmonisan rumah tangga, sedangkan yang peneliti angkat yaitu upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan pernikahan jarak jauh agar tetap menjadi keluarga yang sakinah.</p>
5.	<p>Tesis oleh Wahyu Widya Fitriani, “Keharmonisan Keluarga Commuter marriage (Perkawinan Jarak Jauh)”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama mengangkat tema pernikahan jarak jauh dan menggunakan metode penelitian lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada penerapan hak dan kewajiban dalam pemenuhan nafkah lahir maupun batin kepada istri. Sementara peneliti yang sekarang difokuskan pada upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat dalam membina keluarga yang sakinah.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj* kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi.²⁰

Perkawinan dalam islam merupakan akad antara wali calon istri dan pria calon suaminya. Wali nikah si wanita yang harus mengucapkan akad nikah tersebut secara jelas berupa ijab, lalu si calon suami menerima qabul dan diucapkan dihadapan dua orang saksi sebagai dipenuhi syaratnya. Hakikatnya tiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan memiliki tujuan untuk membina keluarga yang sejahtera, kekal, dan sakinah untuk selamanya.²¹

Secara fiqh (pada ilmu fiqh), sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama definisi nikah memiliki makna yang sangat beragam, tetapi secara menyeluruh hampir sama dengan pengertian lainnya, maka didapatkan kesimpulan bahwa perkawinan yaitu penetapan akad nikah oleh

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

²¹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

syara bahwasanya seorang suami dapat bersenang-senang dan memanfaatkan kehormatan (kemaluan) seluruh tubuh seorang istri.²²

b. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari di syariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

1) Meneruskan keturunan

Manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling baik dibanding makhluk Allah SWT lainnya. Maka dari itu, pernikahan dijadikan oleh Allah SWT sebagai satu-satunya sarana yang paling afdhal untuk terwujudnya hal tersebut. Pada bingkai pernikahan ini tiap suami istri pasti mengharap adanya keturunan yang mulia dan baik, agar dapat menjadi penerus perjuangan dan kemuliaan selaku manusia anaknya nanti.

2) Menghindari perbuatan terlarang

Menjaga diri dari perbuatan terlarang adalah hal yang harus kita hindari, sebab yang utama dari dorongan nafsu yaitu nafsu seksual, dikarenakan penyaluran tersebut agar tidak terjadi hal tidak diinginkan atau melanggar perintah Allah SWT maka perlu disalurkan secara baik dan halal yaitu menikah. Dengan perkawinan dapat meminimalkan dorongan kuat dan gejolak nafsu seksual menjadi lebih tenang.

²² Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah (Pembinaan dan Pelestariannya)*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2007), 23.

Hidup modern seperti sekarang tidak jarang anak muda terjebak dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, maka dari itu tak heran jika kini timbul banyak penyakit akibat pergaulan bebas. Penyakit yang tentunya sangat membahayakan misal AIDS, HIV, Sipilis, dan lain sebagainya.

- 3) Penyaluran syahwat sehigga timbul rasa kasih sayang dan cinta sesama manusia

Pernikahan adalah tempat paling sempurna untuk menumpahkan cinta dan kasih sayang. Fitrah dari tiap manusia ialah mencintai dan dicintai. Dalam ikatan pernikahan ini kedua belah pihak harus saling mencintai, menjaga menasihati, saling berbagi, membantu, dan setiap baik dalam suka duka. Apalagi jikalau telah dihadirkan anak akan lebih melengkapi rumah tangganya yang lebih saling mengasihi dan menyayangi diantara suami istri dan anak.

- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab

Jika melihat pada realita kehidupan saat ini bahwa individu yang belumlah berkeluarga masih diselimuti oleh perasaan ego yang tinggi dan emosi sesaat sehingga belum bisa mengontrol dirinya dalam hal rasa tanggung jawabnya. Berbeda dengan orang yang berkeluarga, biasanya akan lebih fokus juga serius terhadap pekerjaannya dalam mencari nafkah. Begitu juga dalam pemakaian hartanya akan lebih memprioritaskan kebutuhan yang dirasa penting dan memikirkan masa depan.

5) Membangun keluarga Bahagia

Akan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam sebuah pernikahan, tetapi untuk membina keluarga yang Sakinah bukan hal gampang seperti membalikan telapak tangan harus ada kekompakan diantara suami istri dan saling mendukung serta bersedia menerima kelebihan juga kekurangannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Selaku seorang muslim hal paling penting untuk membangun keluarga Sakina yaitu harus dapat terbiasa untuk berkomunikasi dan saling memberikan teladan baik bagi kelangsungan hidup keluarganya.

Merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974 termuat salah satu asas dan prinsip di dalamnya, bahwa tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang kekal sekaligus bahagia. Maka dari itu perlu adanya saling melengkapi antara suami istri, supaya dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera spiritual dan materiil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 juga tercantum bahwa tujuan dari dilaksanakannya pernikahan yakni: “Perkawinan bertujuan agar dapat tercapainya hidup rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah”.²³

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan terdapat lima dan setiap masing-masing memiliki persyaratan tertentu menurut Jumhur Ulama. Syarat dari rukun tersebut yaitu:

²³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

1) Calon Suami

Syarat-syaratnya:

- a) Tidak ada halangan perkawinan
- b) Dapat memberi persetujuan
- c) Lelaki
- d) Jelas orangnya
- e) Beragama islam

2) Calon Istri

Syarat-syaratnya:

- a) Keduanya sudah berusia matang untuk melangsungkan pernikahan
- b) Keduanya telah menyetujui untuk menikah. Perkawinan harus berlandaskan persetujuan kedua mempelai sebagaimana pada pasal 16.
- c) Memiliki identitas jelas dan dapat dibandingkan dengan yang lain, baik itu terkait nama, keberadaan, jenis kelamin, dan lainnya sehubungan dengan dirinya.
- d) Agamanya Islam.
- e) Antara keduanya tidak terlarang untuk menikah.

3) Wali nikah dari mempelai perempuan

Persyaratan wali:

- a) KHI sehubungan dengan wali yang memuat penjelasan secara lengkap mengikuti fiqh pada pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.
- b) Tidak sedang menjalankan haji, umroh, ataupun ihram

- c) Adil
 - d) Berpikiran baik
 - e) Orang merdeka
 - f) Muslim
 - g) Lelaki
 - h) Berakal sehat dan dewasa
- 4) Dua orang saksi
- Persyaratan saksi:
- a) KHI memuat pengaturan saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang ada dalam pasal 24, 25, dan 26
 - b) Kedua saksi bisa melihat dan mendengar
 - c) Memiliki sifat adil
 - d) Orang merdeka
 - e) Lelaki
 - f) Agama islam
 - g) Saksi berjumlah sedikitnya dua orang

5) Ijab dan Qabul

Ijab yakni proses diterimanya dari pihak pertama, sementara qabul ialah proses diterimanya dari pihak kedua. Berikut beberapa syarat akad nilah, yaitu antara lain:

- a) KHI yang memuat pengaturan secara jelas dalam pasal 27, 28, dan 29.

- b) Ijab dan qabul harus mempergunakan lafadz yang jelas dan terus terang
- c) Materi dari ijab harus diucapkan secara bersambungan tidak boleh putus walau sesaat
- d) Materi dari ijab dan qabul harus sama
- e) Akad nikah harus diawali dengan ijab dan diteruskan dengan qabul.²⁴

Sementara maskawin (mahar) memiliki kedudukan selaku syarat sahnya pernikahan dan kewajiban pernikahan. Jika mahar tidak ada, maka tidak sahnya pernikahan tersebut. Sesuai dasar dalam An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقًا بِمَا نَكَحْتُهُنَّ فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُ هُنَّ نَأْمُرُ بِهَا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²⁵

d. Landasan Hidup Suami Istri

Setiap suami istri memiliki hak serta kewajibannya masing-masing.

Berikut pengklasifikasikannya:

1) Hak dan Kewajiban Suami Istri

- a) Suami Istri sama-sama punya hak untuk mengadakan hubungan seksual yang halal. Kehalalan ini adalah hak yang sama antara suami

²⁴ Sutardo, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Qiara Media, 2020), 8.

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam (Di Dunia Islam Modern)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

istri. Dalam melakukan hubungan seksual dilarang ada paksaan keinginan dari salah satu pihak.

- b) Terlarangnya melakukan pernikahan dengan orang-orang yang menjadi mahram karena hubungan pernikahan ini, seperti haramnya istri dinikahi oleh ayah suami, dan lainnya. Sebaliknya suami pula diharamkan menikahi ibu dari si istri dan wanita lainnya yang mahram.
- c) Masing-masing pihak mempunyai hak saling mewarisi akibat dari adanya ikatan perkawinan ini, apabila salah seorang diantara mereka telah tiada. Hak mendapat warisan ini sudah berlaku sejak adanya akad, walaupun di antara mereka belum terjadi hubungan seksual.
- d) Adanya keturunan (nasab) secara jelas
- e) Adanya sikap saling memberi perlakuan pasangannya secara baik untuk menciptakan hubungan suami istri yang harmonis.²⁶

2) Hak dan Kewajiban Suami

a) Hak Suami terhadap Istri

1.1 Mendapat perlakuan secara baik dari istri, artinya istri harus hormat kepada suami dan dilarang cemberut muka di depan suami dan tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.

1.2 Istri harus patuh kepada suami dalam segala halnya, sepanjang tidak ke jalan maksiat

1.3 Istri harus menjaga kehormatan dan harta suami.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983, jilid II), 134.

b) Kewajiban Suami terhadap Istri

1.1 Secara materi suami berkewajiban memberi mahar dan nafkah

1.2 Secara non materi istri berhak diperlakukan dengan baik dan diperlakukan secara adil (bila suami poligami).

3) Hak dan Kewajiban Istri

a) Hak Istri terhadap Suami

1.1 Memiliki mahar yang dibagikan ke istri sebagai salah satu syarat pernikahan. Mahar harus diberikan kepada perempuan, bukan walinya.

1.2 Pemenuhan sehari-hari yaitu nafkah yang harus didapat oleh istri dari suaminya.

1.3 Hak untuk digauli secara baik.

1.4 Hak untuk memperoleh perlindungan.

b) Kewajiban Istri terhadap Suami

1.1 Suami harus dijadikan selaku pemimpin.

1.2 Ketaatan serta kepatuhan pada hal-hal yang tidak maksiat.

1.3 Mengurus keperluan sehari-hari.

1.4 Menghormati keluarga suami.

1.5 Amanah terhadap harta suami dan tidak memasukkan ke rumah orang yang tidak disukainya.

1.6 Berusaha memperoleh kasih sayang dan keridhaannya.

1.7 Berhias dan bersolek untuk suami.

2. Konsep Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah ialah keluarga yang mampu memperdalam, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia, ketaqwaan dan keimanan. Sementara Sakinah dari asal bahasa Arab berarti “Ketenangan Hati”.²⁷ Kata sakinah asalnya dari kata sakana yaskunu artinya suatu hal yang tenang ataupun tetap²⁸. Tujuan kata sakinah dari ayat ke 21 Al-Qur’an Surat Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.²⁹

Sakinah dalam KBBI berarti “kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian”. Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya ada kedamaian, ketentraman, ketenangan, tuma’inah, dan Rahmat yang bersumberdari Allah SWT.

Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya keluarga sakinah yakni keluarga yang hidup dengan seadanya dan jika tidak ada sama dicari, seayun selangkah, seia sekata, tentram, dan keadaan tenang.

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972), 174.

²⁸ Rika Devianti dan Raja Rahima, “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara”, *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol.4 No.2, (2021), 73-79, <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572>

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 406.

b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Saat ingin bersepakat menikah, setiap manusia pasti mengharap rumah tangganya langgeng. Dari semua konsep keluarga yakni sama-sama memiliki syarat dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah dan bathiniyah dengan baik. Pendapat mengenai ciri-ciri Keluarga Sakinah disebutkan berikut ini, yaitu:

- 1) Bekerja sama dalam mendidik buah hati,
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- 3) Membagi peran sesuai kondratnya dan secara adil,
- 4) Selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan,
- 5) Saling memberi terbaik satu sama lain untuk pasangannya,
- 6) Saling menguatkan serta menjaga dalam kebaikan,
- 7) Saling mencintai dan menyayangi,
- 8) Mentaati ajaran agama,
- 9) Memiliki pondasi iman yang kokoh,³⁰
- 10) Memiliki kontribusi kebaikan untuk bangsa, negara, dan masyarakat.³¹

Sedangkan menurut Islam yaitu:

- 1) Keluarga terbentuk atas dasar keridhaan Allah SWT tanpa lainnya.

Kedua belah pihak saling menyempurnakan dan melengkapi, meraih ketenangan dan ketentraman jasmani, memenuhi panggilan sunnah dan

³⁰ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", Rausyan Fikr: *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol.14 No.1, (2018), 88-95, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>

³¹ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12-13.

fitriah, serta membina persahabatan dan kasih sayang. Standar jodoh keduanya hanya ditentukan berdasar dari kataqwaan dan keimanan.

- 2) Tujuan dibentuknya keluarga. Akan terwujudnya rumah tangga jikalau ada kekonsistenan kedua pasangan akan janji yang ditetapkan bersama. Tujuan utamanya yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT dan menuju jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Semua yang dilakukan mereka hanya ditujukan oleh Allah SWT.
- 3) Lingkungan. Upaya yang harus dijaga ialah masing-masing anggota harus melakukan perannya secara sempurna dan membuat suasana yang penuh kasih sayang. Lingkungan keluarga sebagai tempat untuk berlindung juga berteduh, tempat dimana susah senang dilewati bersama.
- 4) Hubungan antara kedua pasangan. Dalam suami istri harus saling menyempurnakan juga melengkapi. Mereka Bersatu dan ikut merasakan apa yang anggota keluarga lain rasakan. Keduanya menyiapkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, saling membahagiakan, mengobati, dan menyatukan tujuan dan Langkah.
- 5) Kerjasama saling membantu. Dalam kelangsungan hidup berumah tugas terdapat tugas yang harus dimiliki setiap anggota. Mereka menyatu untuk menanggung beban bersama. Dalam membangun ini harus saling menjaga sisi jasmani dan rohani masing-masing, saling mendukung dalam kebaikan, saling tolong menolong, kejujuran, serta dapat menjadi sahabat.

- 6) Hubungan dengan anak. Anak termasuk bagian dari membentuk hubungan atas dasar pendidikan, hak, penjagaan, penghormatan, pengawasan akhlak dan perilaku anak, bimbingan yang layak, serta pemurnian kasih sayang.
- 7) Duduk bersama. Mereka berupaya saling menciptakan hubungan mesra dan saling memahami, serta selalu siap duduk bersama dan berbincang dengan para anggota keluarganya. Diajarkan dalam Islam supaya yang tua membimbing dan menyayangi yang muda, dan yang mudah mematuhi dan menghormati yang tua.
- 8) Upaya untuk kepentingan bersama. Di dalam berumah tangga mereka harus saling berusaha untuk membahagiakan. Saling berupaya untuk memenuhi keinginan dan memerhatikan cara berpakaian dan berhias.³² Sebagai kepentingan bersama, mereka harus selalu berkomunikasi dan bermusyawarah untuk meminta pendapatnya, di waktu anak telah paham akan permasalahan keluarganya maka anak juga harus ikut dalam musyawarahnya.³³

c. Upaya membentuk Keluarga Sakinah

1) Memilih Calon Pasangan

Ketepatan pemilihan kriteria calon pasangan sumai maupun istri harus sesuai keinginannya sendiri agar dapat menciptakan keluarga Sakinah. Tepat dalam artian memiliki kriteria misal memiliki

³² Buyung Surahman, "Peran Ibu Terhadap Masa Depan Anak", *Jurnal Hawa: Studi Utama Gender dan Anak*, Vol.1 No.2, (2019), 6-7, <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2600>

³³ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 16-21.

kemampuan untuk membiayai hidup berumah tangga kelak (bagi suami), sopan santun dan bertutur kata yang baik, berakhlak mulia, berasal dari keturunan baik, dan beragama islam dan shaleh shalehah.

2) Saling Mengerti Antara Pasangan Suami Istri

Dalam pernikahan, latar belakang pribadi harus diketahui oleh kedua belah pihak suami istri, Dikarenakan pengetahuan akan latar belakang pribadi merupakan dasar untuk membina komunikasi diantara keduanya. Maka dari sini tidak ada ego yang dipaksakan antara suami ataupun istri. Karena kebanyakan keluarga gagal karena sifat egonya. Dalam hal ini suami ataupun istri tetap mempertahankan kemauannya masing-masing, Untuk itu pentingnya pemahaman latar belakang antara suami maupun istri, sebab tiap pasangan harus bisa terima kelebihan ataupun kekurangan masing-masing.

3) Suami Istri harus Menjalankan Kewajibannya

Sesuai dengan rukun serta syarat yang telah tertera diatas, sehingga suami istri berkewajiban untuk menjalankan setiap hak dan kewajibannya. Seperti suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk penegakkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah selaku dasar susunan masyarakat.

4) Melaksanakan musyawarah

Dalam kelangsungan hidup berumah tangga sikap musyawarah utamanya antara suami istri termasuk yang harus diaplikasikan. Perihal ini menuntut adanya sikap saling jujur, lapang dada, terbuka, mau

memberi dan menerima. Dalam keluarga bermusyawarah dapat menciptakan rasa mempunyai dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang terjadi.

5) Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang

Tiap pasangan suami istri pastinya menghendaki kehidupan keluarga yang bahagia. Tetapi terdapat orang yang berpendapat bahwa kebahagiaan sebagai suatu hal untuk memenuhi kebutuhan mental spiritual manusia serta suatu hal yang dapat memunculkan kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Demi tercapainya kebahagiaan suami istri sebaiknya selalu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dengan saling terbuka dan menghargai.

d. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia selaku kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan serta keluarga pula memiliki tolak ukur dan kriteria keluarga Sakinah. Keduanya termuat pada surat keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 terkait pembinaan gerakan keluarga sakinah. Didalamnya termuat lima tingkatan keluarga sakinah, dimana kriterianya yaitu berikut ini:

- 1) Keluarga Pra Sakinah: yakni pembentukan keluarga dari perkawinan yang tidak sah, tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar material dan spiritual secara minimal, misal Kesehatan, papan, pangan, sandang, puasa, zakat fitrah, sholat, dan keimanan.

- 2) Keluarga Sakinah 1: yakni keluarga yang dibentuk diatas perkawinan yang sah dan telah dipenuhinya keperluan material dan spiritual secara minimalnya namun masih belum dipenuhinya kebutuhan social psikologis, misal mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, kebutuhan pendidikan, ataupun bimbingan keagamaan dan keluarganya.
- 3) Keluarga Sakinah II: yakni keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan yang sah dan disamping itu telah dipenuhinya kebutuhan hidupnya beserta telah mampu mengetahui pentingnya pengajaran agama serta bimbingan keagamaan di keluarga. Keluarga ini pula harus dapat menjalankan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya namun belumlah sampai ke penghayatan dan pengembangan nilai-nilai ketaqwaan, keimanan dan akhlak karimah, amal jariyah menabung, infaq, zakat, dan lainnya.
- 4) Keluarga Sakinah III: yakni keluarga yang mampu mencukupi semua kebutuhan ketaqwaan, keimanan, pengembangan keluarga, dan akhlakul karimah social psikologis namun belumlah sampai ke tahap suri-auladan bagi lingkungan.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus: ialah keluarga yang telah mampu mencukupi semua kebutuhan akhlakul karimah, keimanan, dan ketaqwaan secara

sempurna, pengembangannya, dan kebutuhan social psilogisnya, serta mampu sebagai suri tauladan bagi lingkungan.³⁴

3. Pernikahan Jarak Jauh

a. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh

Pernikahan Jarak Jauh yakni hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjalani pernikahan dan saling berkomitmen dimana mereka harus terpisah jarak dan fisik yang tidak mungkin adanya kedekatan fisik dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, beserta pula tidak bisa berjumpa secara langsung setiap hari selayaknya pasangan suami istri pada umumnya dikarenakan jarak dan waktu membatasi.

Pengorbanan dan tantangan yang harus dihadapi bagi pasangan yang telah menikah dengan jarak jauh, karena berkurangnya waktu bersama selayaknya pasangan suami istri yang tinggalnya satu rumah pada umumnya. Permasalahan muncul mengenai kondisi itu secara tersendiri, akan tetapi ada juga hal positif atau hikmah lain dari keputusan yang diambil oleh keluarga atau pasangan tersebut. Pasangan akan lebih mandiri dalam mengurus rumah tangga dengan menjalani pernikahan jarak jauh tanpa adanya suami. Arti kemandirian itu yakni dewasa dalam bertindak serta berpikir.³⁵

³⁴ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 16-19.

³⁵ Sudhana H. dan Dewi N. R, Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.1 No.1, (2013), 22-31, <https://doi.org/10.24843/JPU.2013.v01.i01.p03>

b. Faktor Penyebab Pernikahan Jarak Jauh

Kaufman mengungkapkan bahwasanya sejumlah faktor yang membuat individu menjalani pernikahannya jarak jauh, yakni:

1) Faktor Pekerjaan

Yang termasuk faktor dari pernikahan jarak jauh yakni faktor pekerjaan, dimana hal tersebut bisa diukur dari peningkatan harga sandang pangan serta kehendak memberikan pendidikan yang tinggi untuk anaknya, dan juga di sisi lain dari faktor pekerjaan juga mengharuskan bagi pasangan tersebut yaitu karena penugasan seorang abdi negara yang berada di luar pulau, sehingga membuat pasangan tersebut harus rela tidak berdekatan untuk pergi bekerja demi tercapainya apa yang diinginkan.

2) Faktor Pendidikan

Faktor ini dapat muncul dari suami ataupun istri, karena pernikahan bukan sebagai penghalang untuk tidak menuntut ilmu. Serta kerap kali kuliah yang berada di luar kota tidak mungkin untuk memboyong keluarganya.

3) Faktor Orang Tua

Hal yang satu ini juga kerap menjadi salah satu faktor, karena orang tua dari salah satu pasangan baik itu suami maupun istri yang sudah tua atau bahkan sakit yang tidak berkesudahan dan tidak ada seorang pun yang di rumah. Yang berakhir sang istri akan ikhlas untuk pulang dan

menjaga orang tuanya, sedangkan suami tetap bekerja mencari nafkah di kota.

c. Dampak Pernikahan Jarak Jauh

Dampak positif dan juga negatif pastinya akan selalu ada dalam sebuah hubungan. Maka dari itu pada pernikahan jarak jauh yang mana juga memberi pengaruh positif maupun negatif, diantaranya:

1) Dampak Positif

- a) Terpenuhinya kebutuhan keluarga khususnya kebutuhan anak.
- b) Membuat rasa kepercayaan yang lebih terhadap pasangan.
- c) Pasangan dapat menghargai waktu untuk bertemu.
- d) Memahami makna rindu.
- e) Jarang terjadi konflik karena jarang bertemu.
- f) Tidak ketergantungan atau lebih mandiri karena terbiasa melakukan pekerjaan sendiri.

2) Dampak Negatif

- a) Kurangnya komunikasi.
- b) Timbulnya rasa kesepian.
- c) Berkurangnya rasa kepercayaan terhadap pasangan.
- d) Harus mampu bertahan sendiri ketika keadaan sedang baik dan buruk.
- e) Berkurangnya keintiman, karena pada dasarnya pasangan suami istri membutuhkan waktu bersama.
- f) Bagi yang belum memiliki anak dan sulit beranak.

- g) Kurang tumbuhnya perkembangan anak secara maksimal sebab tidak ada pendampingan dari salah satu orang tua.
- h) Menimbulkan rasa curiga yang berlebihan, sehingga menyebabkan perselisihan.
- i) Memberi peluang untuk selingkuh.

Jika dilihat dari dampak negatif lebih banya dibanding dampak positifnya, namun tak menutup kemungkinan pasangan suami istri mampu bertahan dalam pernikahannya, memang benar adanya belum tentu hubungan jarak jauh bisa dijalankan oleh semua pasangan suami istri namun sebelumnya pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tersebut pasti sudah memutuskan dan memikirkan dengan matang apa saja konsekuensi yang akan diterima kelak jika menjalankan hubungan perkawinan jarak jauh.

d. Solusi dalam Pernikahan Jarak Jauh

Dalam membangun hubungan berumah tangga pasti akan menghadapi berbagai macam masalah apalagi yang Namanya menikah jarak jauh. Memanglah tidak mudah menjalaninya, memendam rindu sebab tidak bisa berjumpa dengan belahan jiwa yang terpisahkan oleh waktu, jarak dan fisik, pastilah akan membuat hati gundah gulana. Membina hubungan jarak jauh pasti banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi, baik itu dalam penyelesaian persoalan yang harus lewat media

telpon, persoalan kepercayaan, keuangan, seksual, dan komunikasi.³⁶ Namun itulah resiko sebagai pasangan yang mengambil keputusan ingin menjalani pernikahannya jarak jauh.³⁷

Demi tercapainya hubungan tetap baik dan menjadi keluarga Sakinah, maka harus menjaga:

1) Komitmen

Penulis buku yang berjudul Greg Gulder. Disebutkan bahwa sebanyak 70% pasangan jika tanpa komitmen dan aturan dalam hubungannya dalam menjalani hubungan jarak jauh, maka pada akhirnya akan mengalami perpisahan selama enam bulan. Dalam teori The Investment Model dari Caryl E. Rusbult memaparkan bahwa komitmen yaitu besarnya kecenderungan individu untuk meneruskan hubungan bersama pasangan, adanya kedekatan psikologis antar pasangannya, serta memandang masa depan akan terus dengan pasangannya. Untuk itu, harus adanya penetapan komitmen sejak awal menjadi pasangan suami istri. Dengan dipegangnya komitmen kuat, setidaknya memiliki kunci untuk mempertahankan rumah tangganya. Yang berakhir sejauh manapun jarak yang memisah, akan tetapnya keutuhan rasa cinta dan kasih sayang pasangan dan tidak goyah.³⁸

³⁶ Naibaho dan Virlia, "Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh", *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol.3 No.1, (2016), 1-5, <http://dx.doi.org/10.24854/jpu12016-54>

³⁷ Bella Handayani, *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established*, <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/133781> diakses pada 20 Juni 2023

³⁸ Lovira, "Tips Mempertahankan Rumah Tangga Jarak Jauh", *Dalam 1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia, ed Batsinah al-Iraqi*, (Jakarta: Qisthi Press), 54.

2) Saling Percaya

Dalam mempertahankan sebuah pernikahan jarak jauh adalah tertanam rasa saling mempercayai. Pentingnya penanaman rasa saling percaya, sebab mengingat jarak yang memisahkan tidak bisa selalu mengontrol keberadaan pasangannya dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pasangan, demikian pula kebalikannya. Rasa curiga yang berlebih justru akan menimbulkan berbagai pikiran negatif terhadap pasangan hingga membawa hubungan kearah yang bisa membuat perkawinannya retak bahkan hancur.

Hakikatnya hubungan jarak jauh akan dapat semakin berpeluang seseorang berselingkuh. Tetapi, jika di dalamnya ada rasa saling mempercayai, bertanggung jawab dan berkomitmen, maka akan mampu melewatinya dan melawan hawa nafsunya untuk selingkuh, karena sadar bahwa ia harus bertanggung jawab dengan anak istrinya.

3) Menjaga Komunikasi

Dengan komunikasi manusia akan mendapatkan keperluannya sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dengan berkomunikasi dapat menjadi salah satu sumber kebahagiaan.³⁹ Karena dengan komunikasi manusia

³⁹ Ahmad Daniyal dan Zainul Muin Husni, "Konsep Sakinah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi dan Abraham Maslow", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol.4 No.2, (2020), 1-25, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>

dapat menyampaikan pikiran tentang sesuatu dan menjadi sarana mengekspresikan diri juga kehidupannya dengan sebaik-baiknya.⁴⁰

Pentingnya berkomunikasi di dalam keluarga untuk tercapainya tujuan tertentu, termasuk yang diprioritaskan dan direncanakan. Dianggap berhasil komunikasi jikalau mewujudkan sesuatu yang direncanakan. Tanpa berkomunikasi, kehidupan keluarga menjadi hambar, sebab di dalamnya tidak adanya aktivitas bertukar pikiran, pendapat, pembicaraan, berdialog, dan lainnya, maka hubungan akan rawan antara orang tua anak sulit untuk dihindarkan, maka dari itu berkomunikasi menjadi penting didalam kehidupan keluarga.

4) Memberi Kejutan atau Hadiah Kecil

Pada zaman yang semakin modern saat ini dimana penggunaan gadget juga semakin canggih. Hal ini dapat memudahkan pasangan yang menjalani pernikahannya jarak jauh jadi sangat mudah untuk berkomunikasi. Dengan aplikasi dan fitur-fitur yang ada saat ini juga memudahkan jika kita menginginkan segala sesuatu hanya dari gadget, seperti membeli pakaian, makanan, bahkan aneka perabot rumah. Maka sangatlah mudah ketika pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh tersebut memberi kejutan atau hadiah kecil entah itu berupa pakaian, makanan dan lain sebagainya hanya untuk menyenangkan hati istri/suami yang tidak tinggal satu rumah.

⁴⁰ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 75.

5) Saling Terbuka

Pasangan yang pernikahannya jarak jauh, secara fisik menjadikan frekuensi untuk bertatap secara langsung lebih sedikit dibanding tinggalnya satu rumah. Hal tersebut yang memicu jarangya untuk berkomunikasi verbal, maka rasa saling terbuka sebagai komponen penting dalam menjalani hidup pernikahannya.

4. Fiqh Munakahat

Pada Kajian fiqh munakahat, harus kita awali dengan Kajian definisi terlebih dahulu, apa yang di maksud dengan fiqh munakahat, salah satu refensi yang kami munculkan adalah karya yang di tulis oleh Iffah Muzammil di fakultas syariah. UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam buku ini di bagi menjadi 7 bab penting, mulai dari konsep nikah, setelah itu menjelaskan nikah fasid dan batal dan ketiga adalah putusnya pernikahan, dan keempat adalah rujuk, dan kelima adalah konsep iddah, dan konsep berikutnya adalah nafkah sedangkan yang selanjutnya adalah hadanah, dari kesekian konsep itu penulis hanya akan mengutip bagian fiqh munakahat yang berhubungan dengan konsep pernikahan jarak jauh, pengertian pernikahan atau nikah menurut Iffah Muzammil adalah berdasarkan konsep surat An-Nisa ayat 4, yang memiliki arti adalah “dan janganlah kamu kawini Wanita-wanita yang di kawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa lampau”. Ayat ini menegaskan bahwa seorang Wanita yang sudah berzina dengan bapaknya sangat diharamkan, dan hal ini berlandaskan ijma’, sedangkan dalam pandangan ahli fiqh, makna hakiki nikah yaitu akad, sedangkan jika kita menggunakan makna *majzi*-nya ialah

dengan istilah menyetubuhi, dan hal ini di perkuat dengan pandangan yang di sampaikan oleh kelompok Maliki dan Syafi'i, dengan memperkuat kedua pandangan tersebut, dalam argument surat an-Nur ayat 24 dan hadist Nabi.⁴¹

Dalam konteks surat An-Nur kata pernikahan secara jelas mengungkapkan makna akad, dan tidak kemungkinan memiliki arti bersetubuh, maka sejatinya adalah nikah itu makna akad, sedangkan dalam hadis yang lain dari Ali ra, Rasulullah bersabda, “saya lahir dari pernikahan bukanlah perzinahan, semenjak Adam sampai ayah ibu melahirkan saya, oleh karena itu dengan tidak adanya (tradisi) perzinahan jahiliyyah yang terjadi padaku”, maka kata perzinahan menunjukkan adalah adanya konsep bersetubuh, dan bersetubuh yang halal adalah dengan akad, jika semua hadist dan ayat tadi di sambung pemahaman dengan benar, dalam kajian lebih konkrit 5 hukum yang berkaitan dengan pernikahan atau konsep nikah :

Pertama, wajib, hukum ini muncul dan diberlakukan bagi mereka yang telah mampu menjalankan ibadah, sanggup untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan memberikan hak serta kewajibannya, dan kalau tidak menikah dikhawatirkan akan jatuh dalam maksiat. *Kedua*, sunnah hukum ini diberlakukan bagi mereka yang sanggup dan tidak perlu khawatir akan jatuh pada tindakan maksiat jikalau tidak dilakukan, dasar hukum ke sunnah-an banyak di riwayatkan dakan hadist Nabi, dan ayat al-Quran. *Ketiga*, *mubah* diberlakukan bagi seseorang yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2019), 24-25.

mebutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi. *Keempat*, makruh hukum ini diberlakukan bagi mereka yang merasa bahwa dirinya bertindak zalim kepada istrinya jikalau nikah, tetapi tidak sampai taraf yakin, sebab impoten dan lain sebagainya. Sedangkan yang *Kelima* adalah haram diberlakukan bagi mereka yang mampu tidak lahir batin jikalau tetap dipaksakan nikah akan memicu mudharat bagi istri.⁴²

Dalam melangsungkan pernikahan perlu adanya rukun dan syarat yang haruslah di lakukan, pada padangan Ulama Hanafi rukun nikah hanya ijab qobul, sedangkan pada perspektif jumhur rukun nikah itu ada pengantin laki-laki, perempuan, dan wali, serta dua orang saksi dan ijab qobul sedangkan dalam pandangan malikiyah menentukan mahar selaku rukun nikahnya. Selain itu kedudukan wali dalam pernikahan menurut jumhur adalah sebuah syarat sah nikah, sedangkan dalam padnangan ulama lainnya misalnya adalah al-zuhri, al-sha 'bi, zufar, dan Hanafi bahwa wanita dewasa diperbolehkan nikah tanpa wali, dengan syarat pilihan lelaki yang akan di nikahi adalah sekufu, dengan demikian maka hal wali pada perempuan dewasa merujuk pendapat hanafiyah hanya dibataskan pada pengajuan batal nikah tersebut bila tidak sekutu, dan beradanya wali hanya di syarkatkan kepada anak kecil dan wanita dewasa gila. Hal yang membedakan ini karena perbedaan cara pandang melihat dan memaknai Al-Qur'an dalam dimensi yang berbeda penafsiran.

⁴² Iffah Muzammil, "*Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*", (Tangerang: Tira Smart, 2019), 7.

Dalam dimensi riset ini penulis mengkaitkan dengan fiqh munakahat bahwa dalam pernikahan jika menggunakan pandangan Hanafi dan sebagian dari jumhur.

Kajian pernikahan adalah kajian yang bersifat syarat dan rukun, sedangkan Kajian pernikahan dan keluarga pernikahannya jarak jauh yaitu situasi yang muncul di luar syarat dan rukun, maka dengan demikian keluarga yang menjalani hubungan pernikahannya jarak jauh adalah tidak bertentangan dengan fiqh munakahat, dan pernikahan ini tetap sah, dengan demikian bahwa selama syarat dan rukun pernikahan yang ada dan di lakukan maka setelah menikah mau menjalani hubungan pernikahan jarak jauh maupun tidak, tidak akan mempengaruhi, tetapi dengan memenuhi syarat dan rukun menikah dipastikan sistem keluarga yang akan menjalani pernikahan jarak jauh akan kuat, sistem syarat nikah dan rukun adalah bentuk sistem agama yang untuk menjaga jiwa dan nasab keluarga, di sisi lain ini memberikan efek kejelasan dan mengikuti tradisi agama dan masyarakat di daerah yang bersangkutan.⁴³

⁴³ Syaiful Bahri, "Paradigma Fiqh baru Jamal al-Banna dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Fiqh Al-Munakahat)", *Jurnal Wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.19 No.1, (2019), 1-25, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.1-26>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif yang dikumpulkan dari kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil data sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan cara turun ke lapangan sesuai dengan objek penelitian untuk mengamati suatu permasalahan dalam suatu keadaan ilmiah untuk mengumpulkan data kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember. Pemilihan lokasi atas pertimbangan:

- 1) Desa Panti termasuk daerah tempat terjadinya beberapa orang yang melakukan pernikahan jarak jauh.
- 2) Desa Panti yaitu daerah yang menurut peneliti mudah untuk dijangkau yang sesuai judul penelitian.

C. Subjek Penelitian

Ada sejumlah istilah yang dipakai sebagai petunjuk dari subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Ada yang mengartikan *informan* sebab informan yang memberi informasi mengenai suatu hal yang diteliti dan istilah lain yang digunakan adalah *partisipan*. Pada kajian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu sejumlah pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember. Berikut beberapa informan untuk mendapatkan data yaitu:

1. Pasangan ibu Fauzyah istri dari bapak Fery
2. Pasangan bapak Fathulloh suami dari ibu Farida
3. Pasangan bapak Ismail suami dari ibu Kolim
4. Pasangan ibu Holila istri dari bapak Mursid

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.⁴⁴ Absahnya suatu penelitian apabila perolehan data bisa di uji kebenarannya. Guna memperoleh data yang valid, dibutuhkan metodologi yang tepat dalam pengumpulannya. Peneliti hendak melaksanakan teknik pengumpulan data diantaranya:

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010), 32.

1. Observasi

Cara dalam pengamatan objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung yakni observasi.⁴⁵ Observasi secara langsung yakni peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Sedangkan tidak langsung, peneliti hanya melakukan pengamatan melalui informan yang dipilih untuk mendapatkan sebuah data.

2. Wawancara

Pertemuan yang terjadi antara dua individu untuk menukarkan informasi dan ide lewat tanya jawab antara pewawancara dan informan yakni pelaku dengan masyarakat di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember, sehingga menghasilkan jawaban dari topik atau permasalahan tertentu yang sedang dicari maupun mendapatkan data yang diperlukan.⁴⁶ Terkait ini penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur.⁴⁷ Maksud dari wawancara itu guna mendapatkan masalah penelitian secara mendalam dan semakin lengkap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni suatu teknik pengumpulan informasi serta data lewat penemuan serta pencarian bukti-bukti dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan disertai penjelasan yang dapat mendukung penelitian.⁴⁸

⁴⁵ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2007), 184-185.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 317.

⁴⁷ Maggie Walter, *Sosial Research Methods*, second edition (Australia&New Zeland: Oxford University Press, 2010), 291-292.

⁴⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140-141.

Metode ini dibandingkan dengan metode lain tidaklah susah, artinya jika terdapat kesalahan maka tidak akan berubah sumber datanya. Pengamatan yang terjadi dengan metode dokumentasi tidak benda hidup akan tetapi mati.⁴⁹

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni analisis data yang dilaksanakan terus menerus serta secara interaktif berlangsung sampai tuntas sehingga datanya sampai pada titik jenuh. Runtutan analisisnya antara lain:⁵⁰

1. *Reduksi data*, arti dari mereduksi data yakni sebuah proses untuk berfikir sensitif sehingga data yang diperoleh pada saat di lapangan lebih rinci. Maka pada tahap ini peneliti akan menelaah data yang sudah didapat sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian sehingga selaras.
2. *Display data*, sesudah mereduksi data maka peneliti akan mendeskripsikan serta menguraikan dan menghubungkan dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah didapat untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan pada hasil penelitian selanjutnya.
3. *Verifikasi*, menarik kesimpulan atau verifikasi menjadi langkah ketiga dalam analisis kualitatif. Uraian mengenai kesimpulan penelitian yakni temuan terbaru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Temuan tersebut bisa seperti gambaran sebuah objek yang masih gelap sebelumnya. Maka pada

⁴⁹ Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 274.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R And D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

tahap ini, dari data-data yang telah dideskripsikan oleh penulis maka penulis akan menarik kesimpulan sehingga menjadi sebuah narasi yang jelas.⁵¹

F. Keabsahan Data

Demi memperoleh penemuan yang absah, oleh sebab itu akan diteliti lebih lanjut kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Pengukur dinyatakan valid apabila pengukuran alat itu secara benar mengukur apa yang harusnya diukur. Selain itu mencerminkan ketidaktepatan temuan kebenaran apabila peneliti menerima kebenaran dan keadaan yang penting. Jika yang dilaporkan dengan data sebenarnya pada objek yang diteliti tidak terdapat perbedaan.

Peneliti mempergunakan validitas data triangulasi sebagai pengukur dalam memeriksa keabsahan data ini. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data melalui pemanfaatan suatu hal lain di luar data itu selaku pembanding dari data tersebut atau sebagai keperluan pengecekan.

Peneliti mengambil langkah awal dalam pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, artinya menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

Tahap tersebut yang pertama yakni hasil pengamatan datanya dilakukan perbandingan dengan hasil wawancara. Lalu melakukan perbandingan pada apa yang individu ucapkan didepan umum dan yang diucapkan secara pribadi. Kemudian melakukan perbandingan pada apa yang orang katakan terkait kondisi penelitian dengan apa yang dikatakana sepanjang waktu. Selanjutnya melakukan perbandingan pada perspektif dan keadaan individu dengan berbagai argumen orang seperti orang pemerintahan, orang yang berada, orang dengan pendidikan menengah atau tinggi, dan rakyat biasa. Terakhir hasil wawancara dibandingkan dengan isi dokumen terkait.⁵²

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini guna melihat proses penelitiannya dari awal hingga akhir, sehingga diperlukan penjabaran tahap penelitian. Adapun tahapan penelitian itu diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

Beberapa tahap pra lapangan ini ada enam. Peneliti juga melewati tahap ini secara pribadi, berikut penjelasan dari tahap itu:

- a. Mengidentifikasi masalah, sebelum menentukan subjek dan objek penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari latar belakang masalah dan selanjutnya mencari lokasi yang sesuai dengan fokus penelitiannya.

⁵² Lexy Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 178.

- b. Menyusun rancangan penelitian, peneliti akan merancang penelitian, dimulai dari mengajukan judul, penyusunan matrik penelitian lalu mengkonsultasikan ke dosen pembimbing.
- c. Menentukan lokasi penelitian, dengan mengidentifikasi masalah yang telah dirancang dan dipersiapkan agar sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Peneliti mengidentifikasi masalah yang berada di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember.
- d. Mengurus perizinan, peneliti akan terlebih dulu melakukan pengurusan perizinan sebelum dilakukannya penelitian yaitu meminta surat permohonan penelitian pada pihak kampus lalu diberikan pada kepala desa.
- e. Pemilihan informan, peneliti akan menentukan informan yakni dengan pasangan keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh dan kepala desa.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian, selepas keseluruhan rancangan penelitian selesai sampai dengan pemilihan informan lalu sebelum terjun ke lapangan akan dipersiapkan terlebih dahulu perlengkapan penelitian seperti handphone, alat tulis dan lain-lain sebagai pendukung penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Pada tahap penelitian lapangan, peneliti menyiapkan beberapa hal agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan. Pertama melakukan observasi pada pasangan keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti. Kedua yaitu wawancara, namun sebelum melakukan wawancara penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk informan agar lebih memudahkan ketikan pelaksanaan

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Panti

Objek pada penelitian ini peneliti memilih lokasi yang berada di Desa Panti Kec. Panti Kab. Jember, agar dapat memahami gambaran dari objek penelitian. Berikut penjelasan mengenai objek penelitian.

1. Sejarah singkat Desa Panti

Berdirinya Desa Panti dilatarbelakangi dari sejarah Masyarakat Desa Panti. Awal mula desa ini berdiri diberikan nama Desa Panti. Di zaman penjajahan belanda dahulu, daerah ini dijadikan sebagai tempat bertempurnya antara masyarakat pribumi dengan rakyat belanda, maka terdapat korban jiwa yang ditimbulkan. Oleh karenanya semasa itu masyarakat Desa Panti menyepakati memberikan nama Desa ini ialah Desa Panti, dimana kepala Desa Pertama desa ini Bernama Mukiar. Nama desa Panti ini dari asal kata “Papan Mati” yang artinya Tempat orang meninggal dunia atau tempat mati.

Namun berbeda sejarah dengan yang diketahui oleh masyarakat kuno, dimana awal mula desa ini didirikan masih berbentuk alas/hutan, lalu terdapat orang pertama yang mengawali pembukaan lahan, namun belum sepenuhnya lahan tersebut dibuka lebih luas, orang pertama tersebut sudah mati, sehingga diganti orang selanjutnya. Makamnya diperkirakan terdapat di Dusun Gebang Panti Kecamatan Panti yang namanya: Nenek Jenar dan Kakek Jenar, yang kedua Kakek Jeniman dan Nenek Jeniman.

Sebab masyarakat desa ini bersemangat untuk melakukan perubahan, maka diadakannya pemilihan Kepala Desa untuk waktu dan tahap bergantinya kepemimpinan selanjutnya. Berikut yang pernah menjabat sebagai desa hingga saat ini yakni berikut ini:

Tabel 4.1
Jabatan Kepala Desa dari sebelum Tahun 1930 – Sekarang

NO	NAMA	MULAI s/d TAHUN	NAMA JABATAN
1	MUKIAR	Sebelum Th 1930	PETINGGI
2	KARTODIHARJO	1930 – 1945	PETINGGI
3	P. RUPIAH	1945 – 1950	PETINGGI
4	MIROSO	1950 – 1969	PETINGGI
5	SUTRISNO	1969 – 1970	PETINGGI
6	NGATIRAN	1970 – 1983	PETINGGI
7	AGUS MAHDI AMIN	1983 – 2007	KEPALA DESA
8	AKHMAD TAUFIK S.E	2007 – 2019	KEPALA DESA
9	SUROSO	2019 – Sekarang	KEPALA DESA

Sumber Data: File Desa Panti

2. Letak Geografis

Desa Panti termasuk desa yang berlokasi di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebelah barat daya yang berjarak kurang lebu 10 km, berlandaskan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020. Letak geografisnya berada 113.607578 BT / -8,120449 LS. Memiliki luas wilayah sebesar 65.555,8 m² yang terbagi atas 58 RT, 22 RW, dan 7 Dusun.

Tabel 4.2
Batas Wilayah Desa Panti

BATAS	DESA / KELURAHAN	WILAYAH
Barat	Desa Kemuningsari Lor dan Desa Pakis	Kabupaten Jember
Timur	Desa Serut	Kabupaten Jember
Utara	Desa Suci	Kabupaten Jember
Selatan	Desa Glagahwero	Kabupaten Jember

Sumber Data: File Desa Panti

Wilayah Desa Panti memiliki letak ketinggian kisaran 0 – 1000 meter di atas permukaan laut. Desa panti ini juga mempunyai lahan yang bervariasi tingkat kemiringannya. Biasanya jumlah hari curah hujan berkisar rerata 120 hari dengan rerata sebesar 1.382 mm. Bulan kering kisaran 6-7 bulan, sementara bulan basah 4-6 bulan. Musim kemarau dapat terjadi setiap tahun diperkirakan pada bulan April-Mei dan musim penghujan diawali dari bulan Oktober-November. Pada bulan Desember-Februari akan mencapai puncak curah hujan. Setiap hari memiliki suhu rata-rata kisaran 27°C, untuk 24°C suhu minimum, dan 31°C suhu maksimum.

3. Kondisi Umum Demografis Daerah

Desa Panti mempunyai jumlah penduduknya berjumlah 10.510 penduduk dimana berjumlah RT sebanyak 3.592 kepala keluarga. Total penduduk perempuan sebanyak 5.343 jiwa, sedangkan laki-laki sebanyak 5.157 jiwa.

a. Persebaran Masyarakat

Jika melihat dari hasil laporan bulanan dari desa pada periode 2020, terdapat jumlah penduduk sejumlah 10.483 jiwa yang disebar di 7 Dusun. Berikut informasi terkait jumlah penduduk Desa Panti berdasar jenis kelamin.

b. Ekonomi

Rata-rata usia pekerja di Desa Panti yaitu berkisar (15 hingga 64) tahun. Perhitungan jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduknya.

Tabel 4.3
Jumlah penduduk dengan Mata Pencahariannya

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Petani	242	205	447
Buruh Tani	584	591	1175
TKW	0	38	38
TKI	32	0	32
PNS	62	68	130
Pengrajin Industri	6	14	20
Pedagang	23	12	35
Peternak	21	0	21
Nelayan	0	0	0
Montir	16	0	16
Dokter	0	0	0
Bidan	0	0	0
Perawat	0	0	0
TNI	3	0	3

POLRI	8	0	8
Pengusaha	81	135	216
Pengacara	0	0	0
Notaris	0	0	0
Dosen	0	0	0
Arsitektur	0	0	0
Seniman	0	0	0
Makelar	71	0	71
Sopir	14	0	14
Pekerja Becak	7	0	7
Pekerja Ojek	0	0	0
Pekerja Barbershop	3	3	6
Pengrajin Kayu	114	0	114
ART	0	0	0
Jumlah jenis mata pencaharian	1.287	1.066	2.353

Sumber Data: File Desa Panti

Dalam segi ekonomi, Desa Panti masih tergolong dengan tingkat ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat ditinjau dari banyaknya masyarakat yang menjadi petani dan buruh tani. Selain itu, sebagian besar perempuan di Desa Panti hanyalah sebagai ibu rumah tangga.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam kajian ini, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Pada penelitian ini peneliti menggambarkan Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Panti Kec. Panti

Kab. Jember. Peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh.

1. Fenomena pasangan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Adanya hubungan pernikahan jarak jauh dalam pasangan keluarga di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember merupakan suatu fenomena yang terjadi atas kehendak dari masing-masing pasangan keluarga tersebut dan masih dilakukan hingga saat ini. Pernikahan jarak jauh ini dilakukan karena adanya faktor yang melatarbelakangi sehingga para pelaku pernikahan jarak jauh harus rela berjauhan demi terwujudnya suatu keinginan yaitu memperbaiki perekonomian.

Setiap orang pasti menginginkan rumah tangganya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak hanya kebutuhan hidup untuk berdua melainkan juga menyediakan fasilitas yang sebaik mungkin untuk anak-anaknya. Kehidupan pada era digital sekarang yang semakin canggih, kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi menjadikan para orang tua untuk bekerja lebih keras. Disamping itu, dalam ajaran Islam tujuan pertama perkawinan yaitu membangun keluarga yang sejahtera, tentram, bahagia, dan damai.

Desa Panti adalah termasuk salah satu desa yang penduduknya terdiri dari para pelaku yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan beberapa faktor, namun faktor utamanya adalah masalah perekonomian.

Untuk mendalami dari fokus peneliiian, maka peneliti melakukan wawancara

dengan sejumlah pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

Pertama yaitu oleh ibu Fauzyah:

Iya, saya menjalani pernikahan jarak jauh selama lima tahun. Awalnya suami saya bekerja di Bandara Ngurai Rai Bali selama tiga tahun dari tahun 2018 sampai 2021 kemudian dipindahkan ke Jakarta dari tahun 2021 hingga sekarang. Awalnya saya tinggal bersama di Bali namun setelah lahir anak pertama, saya memutuskan untuk pulang kampung karena tidak ada yang membantu selama mengurus anak saya. Dengan berat hati saya dan suami memutuskan untuk sementara waktu untuk tinggal berjauhan. Alasan saya menjalani pernikahan jarak jauh seperti ini disisi lain dikarenakan faktor pekerjaan yang terikat kontrak dan juga kebutuhan bayi yang cukup besar seperti popok, susu dan lain sebagainya.

Memperbaiki sistem perekonomian dalam keluarga memang penting terlebih jika mempunyai seorang bayi dengan segala kebutuhan yang cukup besar dan faktor pekerjaan yang terikat dengan perusahaan, sehingga mau tidak mau untuk terus melanjutkan demi kehidupan keluarganya. Sebagaimana yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan bapak Fathulloh dengan ibu Farida yang menjadi TKW di Abudabi. Bapak Fathulloh mengatakan:

“Iyeh bender, engkok ngelakoagih kabin jarak jenuh. Tang binih se alakoh ka Abudabi depak due taon. Alasannah, tang binih se mangkat alakoh ka luar negeri reah terro abiayaanna anak se monduk terro andik’e romah ben terro abentoah reng toah yeh engkok beri’ izin tang binih mangkat ka Abudabi. Apesah bik binih benni keng tak sossa apapole tempat lakona jeu jen cek kobeterra, tapeh mun jet la jelenna derih Pangiran, engkok kodhu sabbher meskekna jarak jeu bik tang binih demi pangaterrona keluarga”.

(Iya benar, saya melakukan pernikahan jarak jauh. Istri saya yang bekerja di Abudabi selama dua tahun. Alasannya, istri saya bekerja keluar negeri itu ingin membiayai anak yang mondok dan membantu orang tua dan saya memberikan izin istri saya bekerja ke Abudabi. Berpisah dengan istri bukan berarti tidak sedih apalagi tempat

kerjanya jauh malah saya khawatir, tapi kalo memang ini jalan dari Allah, saya harus sabar meskipun jarak jauh dengan istri demi mewujudkan impian keluarga).

Ibu Farida memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Abudabi dengan memiliki keinginan agar dapat membiayai anaknya yang sedang mondok. Sebagai seorang suami bapak Fathulloh merasa sedih dan harus merelakan istrinya bekerja di Abudabi yang harus membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bertemu, tapi bapak Fathulloh sabar menunggu supaya keinginan mereka cepat tercapai agar bisa berkumpul kembali bersama keluarga.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Ismail yang menyampaikan:

“Enggih, engkok ujeuhan bik tang binih. Alasannah, semenjak engkok kabin engkok bik tang binih tak abit apolong bereng, awalah binih norok bik engkok neneng neng disah Panti, semarenah kabin engkok olleh due taon ibuk metoah engkok sakek ben tadek se ngerabet polanah neneng kedibik ben binihnah engkok anak tunggal dedih gelem tak gelem engkok ben binih agebey keputusan gebey neneng bek jeuh ben sementara waktu sampek keadanah jeh sehat. Polanah tak mungkin engkok kiyah norok deksah, polanah bedeh kelakonah engkok se dedih karyawan bengkel koduh pemareh mecek montor-montor pelanggan. Polanah jieh engkok ngerelaagih binih gebey neneng bereng ibuken, ben engkok bik tang binih mareh agebey perjenjian mon selalu ajege ateh ben saling pertajeh”.

(Iya, saya berjauhan dengan istri saya. Alasannya, semenjak saya menikah saya dengan istri tidak lama tinggal bersama, awalnya istri ikut dengan saya tinggal di desa Panti, namun setelah perkawinan kami menginjak 2 tahun ibu mertua saya jatuh sakit dan tidak ada yang merawatnya karena tinggal seorang diri dan istri saya anak tunggal, jadi mau tidak mau saya dengan istri membuat keputusan untuk tinggal berjauhan untuk sementara waktu sampai keadaannya membaik. Karena tidak mungkin saya juga ikut kesana sedangkan dengan pekerjaan saya yang sebagai karyawan bengkel harus segera memperbaiki mobil-mobil pelanggan. Oleh sebab itu saya merelakan istri untuk tinggal bersama ibunya, dan tentunya kami sudah membuat perjanjian agar selalu menjaga hati dan saling percaya).

Bagi bapak Islamil, keluarga juga menjadi salah satu faktor dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Seperti yang dialami oleh pasangan bapak Ismail dengan ibu Kolim harus rela berjauhan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Holila:

“Iyo, bojoku kerjo ning Bali mulai tahun 2019 sampek saiki. Aku ning kene meneng karo anak karo ibukku. Alasane mung sederhana, aku karo bojoku kepengen ngapikno ekonomi keluarga, soale kebutuhan saiki tambah dino tambah munggah ae la iku sing dadi masalah sampek aku karo bojoku mutusne gawe njalani pernikahan adoh-adohan”.

(Iya, suami saya bekerja di Bali mulai tahun 2019 hingga sekarang. Saya disini tinggal dengan anak dan ibu saya. Alasannya sederhana, saya dan suami ingin memperbaiki sistem perekonomian keluarga, karena kebutuhan yang setiap hari semakin naik menjadi awal permasalahan sehingga kami memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh).

Dalam realita pernikahan sebenarnya dipahami bahwa mudah untuk membangun keluarga, tetapi sangat sulit untuk membina dan memelihara keluarganya sampai mencapai taraf kesejahteraan dan kebahagiaan. Untuk itu, keluarga yang mampu tercapai pada taraf kesejahteraan dan kebahagiaan ini yang di istilahkan sebagai keluarga yang sakinah.

2. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat

Dalam keluarga tentu mempunyai tanggung jawab besar dalam kebutuhan hidup yang semakin hari semakin naik dan itu semua harus dipenuhi, baik dari kebutuhan lahir maupun batin. Pada era digital seperti sekarang ini, juga berpengaruh pada semakin tingginya biaya hidup dan

kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat para orang tua harus lebih bekerja lebih keras agar dipenuhinya kebutuhan yang diinginkan.

Keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh juga harus tetap menjalankan sebuah hak dan kewajiban suami istri demi mewujudkan keluarga yang sakinah. Misalnya seperti yang disampaikan oleh beberapa pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti, menurut mereka ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga agar hubungan tetap sakinah walaupun sedang berjauhan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Fauzyah:

Selama suami saya dipindahkan ke Jakarta dengan pekerjaan yang jamnya juga tidak teratur, bisa kerja pagi sampai sore atau siang sampai malam bahkan malam sampai pagi, itu yang menjadi kendala ketika saya ingin berkomunikasi harus menunggu waktu suami yang senggang, dan itu membuat saya merasa kesepian. Namun bagi saya itu tidak masalah, hanya demi ingin mengetahui kabarnya saya selalu sabar menunggu. Komunikasi via telfon dan video call termasuk kebiasaan yang dijalankan hampir tiap hari tetapi dengan waktu yang tidak menentu kadang pagi, siang, bahkan malam demi mengobati rasa rindu dan bertukar cerita masing-masing. Dan Alhamdulillah suami saya tidak pernah lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah pada keluarga.⁵³

Ditinggal oleh pasangan memang tidak mudah, inilah yang kemudian menjadikan ibu Fauzyah merasa kesepian ketika menunggu kabar dari sang suami, namun itu tidak menjadi masalah karena baginya demi mengobati rasa rindu ibu Fauzyah rela untuk sabar menunggu. Semenjak tinggal berjauhan dengan suami, ibu Fauzyah mengungkapkan bahwa suami tidak lalai dengan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu dengan menafkahi keluarga.

⁵³ Indatul Firdauzyah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 07 November 2022.

Kemudian Bapak Fathulloh menyampaikan:

“Lastarenah tang bini mangkat deddhi TKW e Abudabi, perekonomian keluarga nek sekonnek jen sae. Nelfon binih reah ce’ pentingah polanah tang binih jeuh deddih gebey atanyah kaber ben tang binih kadeng nelfon kadek muntadek kasibukan kadeng atanya ana’ en beres apa enjek ben atanyah keluarga se laen. Ye engkok sadar mon kewajibanah menohen kebutuhan keluarga re tugas engkok, mangkanah engkok ye alakoh kiyah dedih tokang pasang wifi ban tak e tonnguen haselnah tang binih”.

(Setelah istri saya berangkat menjadi TKW di Abudabi, perekonomian keluarga perlahan semakin membaik. Nelfon istri itu sangat penting bagi saya karena jauh dari istri, maka saya menelfon untuk menanyakan kabar, kalau istri saya tidak ada kerjaan disana dia yang nelfon duluan menanyakan anak bagaimana kabarnya baik atau tidak dan juga keluarga yang lain. Dan saya sadar bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah tugas seorang suami, maka dari itu saya juga bekerja sebagai tukang pasang wifi dan tidak hanya menunggu hasil dari istri).⁵⁴

Meski istri berperan aktif untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bukan berarti bapak Fathulloh tidak bekerja dan hanya duduk berdiam diri dirumah sambil menunggu gaji dari istri akan tetapi bapak Fathulloh juga bekerja sebab ia pun juga memiliki rasa tanggung jawab yaitu kewajiban memberikan nafkah anak beserta istri. Alasan istri bapak Fathulloh bekerja keluar negeri tepatnya Abudabi karena ingin membiayai sekolah anaknya yang mondok karena pasti akan lebih banyak membutuhkan biaya dan juga ingin membahagiakan orang tuanya dengan membantu memenuhi kebutuhan orang tuanya.

Bapak Ismail juga mengatakan:

“Komunikasi antaranah engkok ben binih engkok tak selancar engak pasangan laen engak umumah, kadeng seminggu setong due kaleh binihnah engkok nelfon polanah kendala sinyal se terbatas e bungkok

⁵⁴ Fathulloh, diwawancarai oleh penulis, Jember, 09 November 2022.

binih. Mon engkok se nelfon kadek deri bungkoh bekal sosah nyambungah polanah binih engkok koduh ongge dek tas se lebi tegih gebey nyareh sinyal, dedih engkok koduh adentek telfon deri disak. Makelah engkok jarang akomunikasi ben tang binih antara engkok tak pernah kejadian perselisihan polanah engkok bik tang binih saling pertajeh”.

(Komunikasi antara saya dan istri saya tidak selancar pasangan lain pada umumnya, kadang satu minggu satu sampai dua kali istri saya menelfon karena kendala sinyal yang terbatas di rumah istri. Kalau saya yang menelfon duluan dari rumah akan susah nyambungnya karena istri saya harus naik ke daratan yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal, jadi saya harus menunggu telfon dari sana. Meskipun saya jarang berkomunikasi dengan istri saya antara kami tidak pernah terjadi perselisihan karena kami saling percaya).⁵⁵

Setiap pasangan pasti tidak menginginkan rumah tangganya mengalami kegagalan, oleh karena itu suami istri haruslah saling mengasihi juga menyayangi. Dalam keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh, disamping harus saling mengasihi dan menyayangi antar suami istri, juga harus mencapai keluarga yang Sakinah di dalam rumah tangga, maka membutuhkan adanya kiat-kiat khusus. Misal sebagaimana yang diutarakan oleh sejumlah pasangan yang menjalankan pernikahan jarak jauh di Desa Panti. Bagi mereka, harus tetap berkomunikasi ialah cara untuk melepaskan kerinduan. Apalagi jika dilihat dari teknologi kini yang semakin canggih, bukan hanya harus dapat berkomunikasi dengan via telfon namun pula harus bertatap muka secara langsung lewat video call.

Ibu Holila juga mengatakan:

“Komunikasi iku penting banget gawe njogo keutuhan rumah tangga, mergo komunikasi iso gawe ngobati roso kangen mergo gak iso ketemu bendino, malah aku sering turu sampek tengah wengi kanggo ngenteni bojoku muleh teko kerjoane. Kadang-kadang aku yo video

⁵⁵ Ismail, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 November 2022.

call gak cuma telfon biasa ae. Bojoku mesti nyempetno wektu gawe telfon. Selama bojoku kerjo nak luar kota, sering aku ngerungokno omongane tonggo sing gak enak. Malah enek sing ngiro lak bojoku selingkuh nang tempat kerjone, aku yo mung iso meneng, soale lak diladeni maleh ndadi. Pikiranku, gawe opo curiga karo bojoku toh bojoku selalu nransfer duit olehe kerjo ga pernah telat. Aku percoyo karo bojoku, insha'Allah gak kiro nghianati oponeh bojoku kerjo gawe keluarga.

(Komunikasi itu sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, karena berkomunikasi dapat mengobati kerinduan sebab tidak dapat bertemu setiap hari. Terkadang saya sering tidur hingga larut malam demi menunggu suami saya pulang kerja. Kadang-kadang saya juga video call tidak hanya telfon biasa saja. Suami saya selalu menyempatkan waktu untuk menelfon. Selama pekerjaan suami saya berada di luar kota, kerap kali saya mendengar pembicaraan tetangga yang tidak enak didengar. Bahkan ada yang mengira kalau suami saya berselingkuh ditempat kerjanya, saya cuma bisa diam, karena jika di tanggapi akan semakin menjadi. Fikiran saya, untuk apa curiga sama suami jika suami saya selalu transfer uang hasil kerjanya tidak pernah telat. Saya percaya sama suami, insha'Allah tidak akan melakukan pengkhiatan, apalagi suami saya kerja untuk keluarga).⁵⁶

Walau bagaimanapun juga berkomunikasi di dalam keluarga sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan tertentu terutama bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh karena tanpa komunikasi di dalam keluarga terasa sepi tidak adanya aktivitas berdialog, bertukar pikiran meski hanya melalui media handpone, jadi meskipun hanya satu atau dua kali dalam sehari komunikasi harus tetap terjaga begitupun dengan komitmen juga tanggung jawab dalam melindungi keutuhan rumah tangga.

Hidup berumah tangga tidak akan berlangsung baik tanpa adanya rasa saling percaya antar pasangan, sebagaimana yang ibu Holila rasakan meski mendengar isu-isu yang kurang baik dari tetangga mengenai suaminya, ia tetap percaya terhadap suaminya.

⁵⁶ Holila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2022.

Seorang yang telah berperan sebagai suami istri tentunya mempunyai hak dan kewajiban bersama yang harus dijalankan, diantaranya kewajiban istri bersama suami yaitu saling mencintai, mengasuh anak, hormat dan menghormati, selain mempunyai kewajiban bersama antar suami istri, suami tentunya mempunyai kewajiban tersendiri kepada istri yaitu memberikan tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, pembiayaan rumah tangga, anak, pengobatan sekaligus perawatan bagi istri beserta anak, begitu pula kebalikannya istri pula bertanggung jawab kepada suami yaitu istri harus memelihara dan mendidik anak secara baik dan bertanggung jawab, mentaati dan menghormati suami, dan melindungi kehormatan keluarga.

Selain upaya-upaya yang disebutkan diatas, tentu masih banyak lagi hal-hal dapat dilakukan dalam menjaga keharmonisan keluarga, misalnya dengan senantiasa berdo'a kepada Allah SWT untuk memberikan keberkahan terhadap keluarganya, senantiasa berbuat baik kepada pasangan, dan lain sebagainya. Yang jelas semua upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, kerjasama suami dengan istri sangat diperlukan dalam hal ini karena keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang bersama-sama membangun rumah tangga dengan cinta, ketulusan dan kesetiaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh tidak semuanya berakhir dengan perpisahan, seperti halnya suami isteri di Desa Panti yang menjalani pernikahan jarak jauh, meski kerap kali jauh dari pasangan timbul rasa kerinduan, kekhawatiran, dan kebosanan tanpa adanya pasangan

disampingnya namun sudah terbiasa menjalaninya dan rumah tangga mereka tetap bahagia, aman dan nyaman yang terpentingnya suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga dengan mentransfer hasil kerja tiap bulan, dengan demikian meski istri ditinggal bekerja di luar kota atau negeri si istri tidak akan mempersoalkan hal apapun yang terpenting bisa menjaga komitmen dan saling percaya antar lainnya, maka dapat mempertahankan keluarga yang sakinah.

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil analisa data yang didapat lewat wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu menyajikan hasil penelitian berbentuk sajian data dan analisis, kemudian data yang didapat diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Berikut temuan-temuan yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut ini:

1. Fenomena pasangan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Hasil dari penyajian data dan analisis diatas bahwa pernikahan adalah salah satu wujud bersatunya dua hamba untuk membangun tujuan bersama, yakni tujuan perkawinan. Tujuan tersebut ialah tercapainya kebahagiaan hidup bersama pasangan hingga langgeng. Tetapi untuk sampai ke arah kebahagiaan tersebut harus melalui banyak hambatan, rintangan, dan masalah yang kerap kali mengganggu kelancaran berjalannya rumah tangga apalagi pasangan suami istri yang hubungannya jarak jauh.

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, terdapat beberapa masyarakat yang harus terpaksa menjalani hubungan pernikahan jarak jauh

karena faktor ekonomi yang belum memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga pasangan pernikahan jarak jauh harus rela berjauhan demi terwujudnya sebuah keinginan dan untuk mensejahterakan keluarga.

Pernikahan jarak jauh artinya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjalin suatu pernikahan yang saling berjanji, namun mereka harus terpisah jarak, waktu dan fisik yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu setiap hari selayaknya pasangan suami istri pada umumnya dikarenakan jarak dan waktu yang membatasi.

Bekerja merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban bagi setiap orang, khususnya suami untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana dalam hadist Nabi:

Artinya: Dari Miqdam bin Ma'dikariba az Zubaidi, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya (bekerja) sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah (HR. Ibnu Majah).⁵⁷

Bekerja tidak hanya bisa dilakukan di lingkungan terdekatnya saja, namun bekerja juga bisa dilakukan di tempat yang jauh dari rumah bahkan jika harus meninggalkan keluarga sekalipun. Selama keluarga yang ditinggalkan ridho dan ikhlas, juga pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam, maka boleh saja seseorang bekerja jauh dari keluarga.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan masyarakat di Desa Panti terdapat beberapa

⁵⁷ <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/hadits-tentang-etos-kerja.html> diakses pada 20 Juni 2023

temuan mengenai fenomena pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh dikarenakan adanya beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan jarak jauh, yaitu yang pertama faktor ekonomi, dengan minimnya pendapatan dan lapangan pekerjaan di daerah tersebut membuat pasangan pernikahan jarak jauh harus rela demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kedua faktor pekerjaan, yang mengharuskan untuk menerima setiap konsekuensi dari perusahaan jika ditempatkan berbeda wilayah dengan pasangan, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Dan ketiga adanya faktor keluarga, dimana terdapat salah satu dari keluarga pasangan yang membutuhkan pertolongan dikarenakan dengan kondisi yang sudah tua atau bahkan sakit yang tidak berkesudahan dan tidak ada seorang pun yang di rumah, sehingga membuat sang istri harus ikhlas untuk pulang dan menjaga orang tuanya, sedangkan suami tetap bekerja mencari nafkah di daerahnya.

2. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Perspektif Fiqh Munakahat

Dalam pernikahan jarak jauh pasangan suami istri tentu memiliki hak serta kewajiban bersama meski sedang terpisah tetapi tetap harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut demi mempertahankan keluarga yang sakinah. Seperti pasangan suami istri di Desa Panti meskipun sedang terpisah tetapi menjalani kewajibannya selaku suami yakni memberikan nafkah istri yang tiap gaji mentransfer untuk istri beserta juga pembiayaan

pendidikan anak dan biaya untuk mencukupi keperluan rumah tangga sehari-hari dan lain-lain.

Dalam fiqh munakahat suami memiliki tanggung jawab dalam memenuhi keperluan keluarga, anak dan juga istrinya. Dikarenakan suami merupakan tulang punggungnya keluarga. Sebagaimana yang telah termuat dalam UU No. 1 tahun 1974 perihal perkawinan, pada pasal 80 yakni suami berkewajiban untuk memberikan berbagai hal kebutuhan hidup perumahan sesuai kemampuannya dan memberi perlindungan terhadap istrinya. Dan suami harus memberikan *kiswah*, *nafkah*, dan *papan* bagi istri, biaya pendidikan, pengobatan beserta perawatan bagi anak dan istri.

Selaku seorang istri meski terpisah jauh dengan suami tentu pula harus menjalankan kewajiban antara lain yakni mengurus dan mengatur rumah tangga demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, melindungi kehormatan keluarga, mengurus dan menjaga pemberian suami (*nafkah* suami) untuk memenuhi keperluan keluarganya, serta memelihara dan mendidik anak secara baik dan penuh pertanggungjawaban, mentaati dan menghormati suami. Hal ini tertulis secara tegas pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perihal perkawinan yang termuat dalam pasal 83 bahwa bagi seorang istri kewajiban utamanya yaitu berbakti terhadap suami baik lahir ataupun batin, serta menyelenggarakan dan mengurus kebutuhan rumah tangga keseharian secara sebaik mungkin.

Berdasarkan fiqh munakahat hubungan pernikahan jarak jauh yaitu situasi yang muncul di luar syarat dan rukun, maka dengan demikian pasangan

keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh tentu tidak bertentangan dengan fiqh munakahat, dan pernikahan ini tetap sah, dengan demikian bahwa selama syarat dan rukun pernikahan yang ada dan di lakukan maka setelah menikah mau menjalani hubungan pernikahan jarak jauh maupun tidak, tidak akan mempengaruhi, tetapi tetap dengan memenuhi hak dan kewajiban⁵⁸ bahwa suami istri di Desa Panti telah dapat menjalankan kewajiban mereka untuk menjaga jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan.⁵⁹

Hubungan suami istri di Desa Panti yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh, rumah tangga mereka tetap harmonis meskipun pernah terjadi perselisihan, mereka mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi karena mereka sudah berkomitmen untuk mempertahankan keluarga yang sakinah, sehingga hubungan akan terasa lebih tenang dan tenteram dalam menjalankan aktivitas masing-masing, dengan begitu mereka harus sabar menjalaninya, karena pentingnya kesabaran di dalam rumah tangga untuk menghadapi setiap cobaan yang silih berganti datang untuk menguji hambanya, sehingga Allah SWT akan mengganti sebuah kebaikan, sesudah datangnya cobaan. Firman Allah pada QS. Al-Balad ayat 17-18:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨)

Artinya: “Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 24-25.

⁵⁹ Reza Umami Zakiyah, Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR), *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.1 No.1, (2020), 1-12, <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7804>

berkasih sayang (17) Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan (18).”⁶⁰

Sebagai seorang muslim, pada kajian terkait akhlak, kita memahami betapa besar perhatian terhadap masalah kesabaran. Al-Qur'an mendorong kita menuju kesabaran di seluruh aspek kelangsungan hidup dan para pasangan suami istri yang berhubungan jauh agar tetap bersyukur dan ingat atas nikmat Allah SWT meski harus berjauhan dan beda tempat dengan pasangannya, dikarenakan rasa syukur dapat menumbuhkan jiwa yang tenang.

Sebagai pasangan suami dan istri tentu mempunyai hak dan juga kewajiban bersama meski sedang berjauhan namun harus tetap dilaksanakan dalam menjaga rumah tangga tetap sakinah. Seperti pasangan suami istri di Desa Panti meski sedang berjauhan tetap melakukan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi istri yang setiap hasil pekerjaannya di transfer untuk istri, membiayai pendidikan anak serta mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebagai seorang istri meskipun berjauhan dengan suami tentu juga harus melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu mengasuh anak dan juga mendidiknya dengan baik penuh tanggung jawab, menjaga nama baik keluarga, mentaati suami, mengelola serta mengurus rumah tangga demi kebahagiaan dan juga kesejahteraan keluarga.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 588.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fenomena pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama faktor ekonomi seperti penghasilan yang tidak mencukupi untuk membiayai keluarga, kedua faktor pekerjaan dimana terikat kontrak dengan suatu perusahaan mengharuskan bagi pasangan pernikahan jarak jauh harus rela berjauhan, ketiga yaitu faktor keluarga karena orang tua dari salah satu pasangan baik itu suami maupun istri yang sudah berumur atau bahkan sakit yang tidak berkesudahan dan tidak ada seorang pun yang di rumah, sehingga mereka harus ikhlas untuk pulang dan menjaga orang tuanya, sedangkan suami tetap bekerja mencari nafkah di daerah asal.
2. Adapun upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat dapat dijalani dengan baik, seperti pasangan suami istri di Desa Panti meskipun sedang berjauhan tetap melakukan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi istri yang setiap hasil pekerjaannya di transfer untuk istri, membiayai pendidikan anak serta mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebagai seorang istri meskipun berjauhan dengan suami tentu juga harus

melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu mengasuh anak dan mendidiknya dengan baik penuh tanggung jawab, menjaga nama baik keluarga, mentaati suami, mengelola serta mengurus rumah tangga demi kebahagiaan dan juga kesejahteraan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, maka saran yang dapat diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan penelitian di Desa Panti dimana pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh hendaknya memikirkan secara matang mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan setelah menjalani pernikahan jarak jauh. Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh haruslah tetap menjaga kepercayaan antar sesama. Komitmen juga menjadi penting sebab ini tidaklah mudah dan tentu membutuhkan adanya komunikasi agar tercipta hubungan yang baik.
2. Bagi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh agar tetap menjalankan hak serta kewajiban yang sesuai dengan syariat Islam demi terwujudnya keluarga yang sakinah. Harapan peneliti akan ada penelitian selanjutnya tentang pernikahan jarak jauh dengan perspektif yang berbeda agar dapat memperluas pengetahuan dan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Buku

- Amiruddin, Aam, dan Ayat Priatna Muhlis. *Membangkiti Surga Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.
- Arikunto. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.
- As’ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Junaedi, Dedi. *Keluarga Sakinah (Pembinaan dan Pelestariannya)*. Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al Mubtin, 2013.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2007.
- Lovira. *Tips Mempertahankan Rumah Tangga Jarak Jauh Dalam 1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*, ed Batsinah al-Iraqi. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam (di Dunia Islam Modern)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010.
- Moleng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: Tazafa, 2013.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: Kencana, 2019.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Bandung: Lentera Hati, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sutardo. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Qiara Media, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R And D.*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Walter, Maggie. *Sosial Research Methods*, second edition. Australia&New Zeland: Oxford University Press, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryyah, 1972.

Sumber Data Skripsi

- Rachman, Anggraeni Abdul. “Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS).” Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Masruroh, Dhea Alfian. “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan jarak Jauh (Long Distance Marriage)

(Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Sulung Kabupaten Ponorogo).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Rofiq, Ainur. “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Dalam Keluarga Pesepak Bola Profesional di Klub Jakarta Matador FC.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Fitria, Siti Nuar. “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Fitriani, Wahyu Widya. “Keharmonisan Keluarga Pasangan Commuter Marriage (Perkawinan Jarak Jauh) Studi di Dukuh Teleng, Desa Buluroto, Banjarejo Blora.” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

Jurnal

Sari, Rosnida. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata.” *Jurnal Al-Bayan* 22, No.34 (2006): 57.
<http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v22i34.881>

Devianti, Rika, dan Raja Rahima. “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara.” *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, No.2 (2021): 73–79. <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572>

Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam.” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, No.1 (2018): 88-95.
<http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>

Surahman, Buyung. “Peran Ibu Terhadap Masa Depan Anak.” *Jurnal Hawa: Studi Utama Gender dan Anak* 1, No.2 (2019): 6-7.
<http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2600>

Dewi N. R, dan Sudhana H. “Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan.” *Jurnal Psikologi Udayana* 1, No.1 (2013), 22-31. <https://doi.org/10.24843/JPU.2013.v01.i01.p03>

Virlia, dan Naibaho. “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”, *Jurnal Psikologi Ulayat* 3 No.1 (2016), 1-5. <http://dx.doi.org/10.24854/jpu12016-54>

Daniyal, Ahmad, dan Zainul Muin Husni. “Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, No.2 (2020), 1-25.
<https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>

Bahri, Syaiful. “Paradigma fikih baru Jamal al-Banna dan relevansinya terhadap pembaruan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat).” *Ijtihad* 19, no. 01 (2019): 1–25.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.1-26>

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Fenomena pasangan pernikahan jarak jauh (<i>long distance marriage</i>). Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pernikahan jarak jauh (<i>long distance marriage</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> Fenomena pernikahan jarak jauh (<i>long distance marriage</i>) pada pasangan di Desa Panti. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pernikahan jarak jauh (<i>long distance marriage</i>) perspektif fiqh munakahat. 	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan Umum tentang Perkawinan Konsep Keluarga Sakinah Pernikahan Jarak Jauh Fiqh Munakahat 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Data Primer: Pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember Sumber Data Sekunder: Rujukan Buku-buku, skripsi, dan jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Metode Analisis Data 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana fenomena pernikahan jarak jauh (<i>long distance marriage</i>) di Desa Panti? Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pernikahan jarak jauh (<i>long distance marriage</i>) perspektif fiqh munakahat?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Nurfaizah
Nim : S20181140
Program Studi : Hukum Keluarga Islam/AI-Akhwat As-Syakhshiyah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



ANISNURFAIZAH
NIM. S20181140



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.3035/Un.22/4.a/ PP.00.9/07/2022 31 Oktober 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Kepala Desa Panti

Di -

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Anis Nurfaizah
Nim : S20181140
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Konsep keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA PANTI

Jalan Moch.Seroedji 44 Panti
desapanti2019@gmail.com | desapanti.com

No : 471/ 34/35.09.14.2003/2022
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan izin penelitian lapangan dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah No. B.3035/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 yang akan dilaksanakan oleh mahasiswi:

Nama : Anis Nurfaizah
Nim : S20181140
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember).

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Demikian surat ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Oktober 2022
Sekretaris Desa Panti

IVAL FARIS SETIAWAN, S.AP

JURNAL PENELITIAN

Nama : Anis Nurfaizah

Nim : S20181140

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
Senin, 31 Oktober 2022	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan wawancara Kepada Sekretaris Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember	
Senin, 07 November 2022	Wawancara kepada Ibu Fauzyah selaku Pasangan yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh	
Rabu, 09 November 2022	Wawancara kepada Bapak Fathulloh selaku Pasangan yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh	
Kamis, 10 November 2022	Wawancara kepada Bapak Ismail selaku Pasangan yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh	
Sabtu, 12 November 2022	Wawancara kepada Ibu Holila selaku Pasangan yang menjalani Pernikahan Jarak Jauh	

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Wawancara dengan Sekretaris Desa Panti



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Fauzyah



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Fathulloh



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Ismail



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Holila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Anis Nurfaizah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 02 April 1997
Alamat : Dusun Krajan RT 001/RW 005 Desa Panti Kecamatan
Panti Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 087755623920
Email : anisnurfaizah07@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Panti
2. SDN Panti 01
3. SMP Negeri 01 Panti
4. SMA Negeri Rambipuji
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember